

**JEJARING KEBIJAKAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU DI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

***POLICY NETWORK PATTERNS AMONG STAKEHOLDERS IN THE
IMPLEMENTATION OF THE GREEN OPEN SPACE PROGRAM IN EAST
LUWU DISTRICT***



Oleh :

Fidayani

105031107020

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

**Jejaring Kebijakan Antar Stakeholder Dalam Implementasi Program Ruang
Tebuka Hijau Di Kabupaten Luwu Timur**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister



Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Judul Tesis : Jejaring Kebijakan Antar Stakeholder Dalam Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur
Nama : Fildayani
NIM : 105031107020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia pengaji Tesis pada Tanggal 28 Februari 2024 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 28 Februari 2024

Tim Pengaji :
Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si
Ketua Pengaji

Dr. Burhanuddin, S.Sos M.Si
Pengaji/Pembimbing I

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si
Pengaji/Pembimbing II

Dr.Hj.Fatmawati, M.Si
Pengaji

Dr. Jaelan Usman, M.Si
Pengaji

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613. 940

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107 6424

**Jejaring Kebijakan Antar Stakeholder Dalam Implementasi Program Ruang
Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Timur**

Yang diajukan dan disusun oleh

Fildayani

NIM : 105031107020

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 28 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kahadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penyusunan tesis yang berjudul “**Jejaring Kebijakan Antar Stakeholder Dalam Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Timur**” dapat diselesaikan oleh penulis. Selama penulisan tesis ini penulis dapat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah berfikir.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan penulis penyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Talha Malaka dan Ibu Erni Tahere serta adik-adikku. Terimakasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan kepada penulis. Rasa sayang yang teramat sangat dari kalian selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat terus semangat dan berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi semua orang. Terimakasih selalu mendoakan, membantu dan mendukung baik moril

maupun materi. Terimakasih juga karena sudah menemani secara langsung di lapangan untuk melakukan penelitian.

2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.si, selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dengan penuh keiklasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang penuh keiklasan dan kesabaran dalam memberikan arahan, saran dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj Fatmawati, M.Si selaku ketua program studi Magister Ilmu Administrasi Publik dan pengui I yang berupaya selalu memberikan kami manfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.
5. Terimakasih tak terhingga untuk rekan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik, atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat.
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak padat disebutkan satu persatu. Semoga baiknya di balas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca.

ABSTRAK

Pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur cenderung terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten Malili, dengan akses terbatas bagi masyarakat di wilayah lain. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya RTH dan manfaatnya bagi lingkungan dan kualitas hidup serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jejaring kebijakan antar stakeholder dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengelompokan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aktor jaringan kebijakan adalah Pemda Luwu Timur, DLH, Dinas PUPR, PT CLM, PT Vale, PT Pegadaian dan Bank Sulselbar. Masing-masing aktor yang terlibat memiliki strategi untuk meningkatkan program RTH di Kabupaten Luwu Timur. Fungsi jaringan kebijakan berjalan dengan baik. Struktur jaringan didasarkan pada SK Bupati Luwu Timur No 200/D-10/V/Tahun 2022 namun tidak menjelaskan secara rinci tugas dan tanggungjawab. Pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan efektif karena diatur dalam MoU kerjasama dengan para pelaku usaha. Aturan bertindak secara formal diatur dalam perundang-undangan dan permen Kabupaten Luwu Timur. Distribusi kekuasaan diatur dan dikendalikan oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur. Namun terdapat kelamahan dalam jaringan kebijakan dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim fasilitator kebijakan RTH di Luwu Timur serta tidak melibatkan elemen masyarakat pada tahap perencanaan awal. Namun dengan adanya kolaborasi pengelolaan RTH dengan partisipasi dunia usaha melalui CSR sangat membantu pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.

Kata Kunci: Jaringan Kebijakan, Implementasi, Stakeholder, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

Green open space development in East Luwu Regency tends to be concentrated in the capital of Malili Regency, with limited access for people in other areas. The community does not fully understand the importance of green open space and its benefits for the environment and quality of life and there is a lack of community participation in the planning and management process of green open space. Therefore, the purpose of this study is to ascertain the network policy among the parties involved in the Green Open Space implementation. The strategy taken in the research is qualitative in nature. The methods of gathering data that were employed included documentation, literature research, interviews, observation. Data grouping, data reduction, data interpretation, and conclusion and -drawing are the data analysis procedures that are employed. The policy network actors include the East Luwu Regional Government, DLH, PUPR Service, PT CLM, PT Vale, PT Pegadaian, and Bank Sulselbar. Every stakeholder has a plan in place to enhance the RTH initiative in East Luwu Regency. According to the research findings. The network policy is operating efficiently. Although it doesn't go into great depth, the network layout is based on East Luwu Regent's Decree No. 200/D-10/V/Year 2022. The institutionalization of network policies is effective because it is regulated in MoU cooperation with business players. The rules for acting are formally regulated in the laws and regulations of East Luwu Regency. The distribution of power is regulated and controlled by the East Luwu district government. However, there has been a long period of time in the network policy where the local government dominates the number of actors in the RTH policy facilitator team in East Luwu and does not involve community elements at the initial planning stage. However, the collaboration in green open space management with the participation of the business world through CSR really helps local governments in using the budget

Keywords: *Policy Network, Stakeholders, Implementation, Green Open Space*

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kebijakan Tiap Stakeholder RTH Kabupaten Luwu Timur	70
Tabel 4.2 Aktor Kebijakan RTH Kabupaten Luwu Timur	72
Tabel 4.3 Pelaku Usaha yang terlibat dalam RTH Di Luwu Timur	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	51
Gambar 4.1 Pola Jaringan Implementasi RTH di Luwu Timur.....	99
Gambar 4.2 Struktur Hierarki Kebijakan RTH Luwu Timur.....	101



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Teori Jaringan	17
C. Konsep Jaringan Kebijakan Publik	26
D. Stakeholder	36
E. Ruang Terbuka Hijau	40
F. Kerangka Pikir	50
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
C. Unit Analisis dan Penentuan Informan	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	60
F. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	63
B. Hasil Penelitian	68
C. Pembahasan.....	131
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	156



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggan identitas kota. Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan gambaran betapa RTH sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat

kota sehingga sangat beralasan jika pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di pusat kepada Pemerintah Daerah. Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air.



Ruang terbuka hijau adalah area memanjang jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Program Ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No. 41 Tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan

system hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan). Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralisir udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan". (Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, 1983).

Ruang Terbuka Hijau dalam lingkungan pembangunan secara global saat ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah khususnya wilayah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan problematika ruang yang sedemikian kompleks. RTH khususnya di daerah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya erkaite aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika. Berhubungan dengan fungsi secara ekologi, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai pengendali iklim yakni sebagai produsen oksigen, peredam kebisingan, dan juga berfungsi sebagai *visual control/kontrol* pandangan yaitu dengan menahan silau matahari atau pantulan sinar yang ditimbulkan. Adapun dalam aspek sosial budaya, salah satu fungsi dari ruang terbuka hijau diantaranya adalah sebagai ruang komunikasi dan interaksi sosial bagi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui RTH yang bersifat publik. Selain sebagai ruang komunikasi publik, RTH publik seharusnya juga memenuhi fungsi sebagai sarana rekreasi, olahraga, sarana pendidikan, bahkan sebagai pusat kuliner. Selain kedua aspek tersebut, RTH juga dapat berfungsi secara estetika diantaranya meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, serta menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Agar suatu RTH publik dapat berfungsi secara optimal, tentunya perlu diperhatikan pula apakah sudah memenuhi kriteria penyediaan sebagai ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan ialah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, segar dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan, dan menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat (Wijayanto, 2013).

Fungsi utama RTH juga membantu menyeimbangkan kondisi ekologis kota. Karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan air. Selain manfaat ekologis, manfaat RTH lainnya sebagai tempat berinteraksi sosial, sarana pendidikan dan penelitian. RTH juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan (estetika) bagi perkotaan.

Ruang terbuka hijau Kabupaten Luwu Timur yang dikelola oleh beberapa stakeholder yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kota Kabupaten Luwu Timur. Sebagaimana penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan *Good Governance*. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus mendukung perwujudan pemerintahan yang baik dan memberikan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem. Dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat melihat bagaimana perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya. Berikut 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek

perlindungan lingkungan/ekosistem atau tidak, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) transparansi, 3) desentralisasi yang demokratis, 4) pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, 5) pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, 6) konsistensi dan harmonisasi, 7) kejelasan, dan 8) daya penegakan. Kedelapan kriteria di atas merupakan parameter yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Apabila seluruh elemen tersebut terintegrasi dalam suatu produk perundangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti ruang terbuka hijau maka hal ini merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang mempunyai visi perlindungan lingkungan hidup.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh hubungan antar organisasi yang saling bekerja sama dan bertukar sumber daya. Sehingga jaringan implementasi kebijakan publik merupakan suatu studi yang memfokuskan pada pemanfaatan sumber sumber daya secara bersama sama oleh para pemangku kepentingan. Adanya pemanfaatan sumber daya secara bersama menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja kebijakan. Dari pendapat Stewart (2000:104) dapat kita pahami bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah diperlukan adanya kerjasama berbagai aktor maupun organisasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Dalam artian, pemerintah dituntut agar mampu membangun jaringan kerja sama antar aktor (antarorganisasi/interorganizational) untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau program. Dalam menyelesaikan

masalah yang kompleks dan multi pemangku kepentingan dalam perspektif kebijakan publik dipahami sebagai jaringan kebijakan. Jaringan kebijakan dapat didefinisikan sebagai sekelompok aktor atau organisasi yang terhubung satu sama lain karena ketergantungan sumber daya melalui tindakan kolektif (Rhodes, 1997) dalam Zhou (2014:93). Dengan adanya jaringan kebijakan ini, berbagai kepentingan aktor akan mudah terakomodir dalam implementasi kebijakan. Teori jaringan didasari pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Dalam makna yang lebih operasional, dapat di mengerti bahwa para aktor tidak akan mampu mencapai tujuan tujuannya tanpa menggunakan sumber sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain (Praktikno, 2010:114). Keberadaan jejaring kebijakan ini menunjukkan semangat pemerintah daerah dalam membangun jaringan antar aktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Keberadaan jaringan antar organisasi dalam proses kebijakan memiliki banyak manfaat. Seperti yang dikemukakan oleh Robert dalam Alwi (2012) bahwa beberapa stakeholder membutuhkan pendekatan jaringan antar-organisasi untuk memecahkan masalah (*problem solving*). Donaldson juga menjelaskan bahwa 90 persen dari kinerja suatu organisasi ditentukan oleh faktor eksternal dan hanya 10 persen ditentukan oleh faktor internal (Alwi, 2012:95). Dari pendapatnya Donaldson menunjukkan bahwa hubungan antar-organisasi menjadi perhatian penting dalam kinerja dari suatu organisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Rahmawati Sudirman (2022) Dalam beberapa indikator yang dikemukakan oleh Waarden (1992) masih ditemukan beberapa kelemahan jaringan kebijakan dalam implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya berhasil. Aktor jaringan kebijakan dinilai telah mamadai, terdapat keterlibatan pemerintah, LSM, serta LKSA. Fungsi jaringan kebijakan berjalan efektif. Struktur jaringan terlihat pada putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis PKSAI di Kabupaten Gowa. Namun aspek Pelembagaan formal secara khusus belum dimiliki oleh semua aktor, MOU Dinas Sosial dengan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018, pelembagaan dinas lain berdasarkan pada Peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan PKSAI.

Penelitian mengenai jaringan kebijakan oleh Novayanti Sopia Rukmana S (2020) menunjukkan struktur dalam organisasi jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang meliputi pemerintah, non pemerintah, dan Community Based Organization. Pola interaksi aktor diukur dari frekuensi kontak dalam jaringan implementasi kebijakan ketahananpanganmeliputi kontribusi aktor yaitu menyediakan sumberdaya, durasi intensitas perkenalan aktor yang tinggi dan utilitas yang didapatkan oleh Community Based Organisation dalam pelaksanaan program. Sub dimensi kedua yaitu kepercayaan antara aktor yang masih rendah dilihat dari

pelaksanaan program yang belum efektif. Kualitas *sharing informasi* dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan masih rendah. *Resources exchange* dalam kebijakan ketahanan pangan masih terbatas. Koordinasi dalam jaringan organisasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bone menggunakan tipe koordinasi mutual adjustment.

Dari hasil observasi awal, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggandeng PT Vale Indonesia untuk melakukan penataan, dimana peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya penataan RTH tersebut. Selain RTH BBG, masih ada lagi penataan RTH yang akan dilakukan, kali ini menggandeng PT CLM. Lokasi pembangunan RTH dilakukan di depan Kantor Dinas Pendidikan Luwu Timur. Selanjutnya, akan ada pula renovasi taman di seputaran Lapangan Merdeka Puncak Indah Malili yang dilakukan oleh Bank Sulselbar. Penataan RTH ini tidak menggunakan dana APBD. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi Pemerintah Luwu Timur dengan pihak swasta, dikuatkan dengan penandatanganan MoU.

Pembangunan fasilitas *Trans Water Park* (TWP) yang merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di dalamnya terdapat tempat rekreasi keluarga dan merupakan aset program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM). Fasilitas ini dibangun oleh komitmen PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) senantiasa andil dalam mendorong hadirnya fasilitas publik yang sangat memperhatikan lingkungan. Selain itu PT. Citra Lampia mandiri (CLM) juga menunjukkan keseriusannya mendukung Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan. Melalui program

CSR PT. CLM melakukan pembangunan *Sport Center* Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kecamatan Malili. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini PT. CLM memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Luwu Timur ke depan. Jika kolaborasi pembangunan bisa terjalin dengan baik, maka Luwu Timur ini bisa menjadi daerah yang menginspirasi daerah lain.

Menurut data RTH dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 adalah 8.29 KM² atau 0,12% dari 6.944,88 KM² luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini masih jauh dari angka 30% yang ingin di capai oleh pemerintah Luwu Timur. Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa Pembangunan RTH cenderung terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten Malili, dengan akses terbatas bagi masyarakat di wilayah lain. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya RTH dan manfaatnya bagi lingkungan dan kualitas hidup juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH. Kapasitas kelembagaan terbatas seperti sumber daya yang terbatas karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan staf untuk mengelola RTH secara efektif. Banyak RTH di Luwu Timur yang tidak terawat dengan baik. Hal ini menyebabkan RTH menjadi kumuh dan tidak nyaman untuk digunakan, masih banyak Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur yang masih terlantar, tidak terurus dan jauh dari jangkauan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait pada implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau

karena Kurangnya pemeliharaan RTH dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan merusak estetika kota.

Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis bagi masyarakat Luwu Timur secara keseluruhan. Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik tersebut, baik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas, tawuran antar warga), serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress dan yang jelas berdampak kepada pengembangan wilayah kota tersebut.

Jejaring dalam implementasi program ini seharusnya mampu mengakomodir semua aktor yang terlibat, baik tindakan ataupun interaksi yang dilakukan selama masih dalam tahap atau proses implementasi program berlangsung, hubungan yang baik oleh para aktor kebijakan akan menghasilkan keluaran kebijakan yang baik pula, dengan catatan setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan kadar ketentuan masing-masing, agar hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Indikasi permasalahan dari data di atas seharusnya mampu ditangani atau dikelolah oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan program pengembangan RTH di Kabupaten Luwu Timur. Semua instansi yang terlibat di dalamnya harus mampu menangani persoalan yang berkaitan dengan rananya masing-masing. Dalam pelaksanaan program ini keberadaaan aktor-aktor ini harus bekerjasama, saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain atau membangun relasi hal ini untuk sampai pada pencapaian tujuan bersama, karena dalam implementasi program yang telah disusun sebelumnya tetap akan memiliki keterbatasan terkait sumber daya. Interaksi antara aktor dan intensitas hubungan yang terlibat dalam pelaksanaan program atau dikenal dengan jejaring kebijakan diharapkan bakal mampu mencapai tujuan dari implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.

Studi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau pada dasarnya sudah masif dilakukan para akademisi, maupun mahasiswa. Namun, dari penelusuran yang dilakukan, peneliti belum menemukan adanya studi yang mengkaji dengan serius mengenai Pola Jaringan Kebijakan Antar Stakeholder Dalam implementasi Program Ruang terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur. Melihat kenyataan tersebut, peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian ini dengan harapan studi ini mampu mengisi kekosongan tersebut sehingga mampu mengatasi kesenjangan yang ada. Secara praktis, studi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ruang terbuka hijau Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi dan strategi aktor jaringan dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana struktur jaringan antar stakeholder dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana pelembagaan jaringan antar stakeholder dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur?
4. Bagaimana aturan bertindak dan hubungan kekuasaan jaringan antar stakeholder dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menyoal kebijakan ruang terbuka hijau berbasis jaringan antar stakeholder di Kabupaten Luwu Timur . Secara khusus, studi ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) pada bagian rumusan masalah yang mengindikasikan pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu.

1. Mendeskripsikan fungsi dan strategi aktor jaringan dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur.
2. Mendeskripsikan struktur jaringan antar stakeholder dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur.

3. Mendeskripsikan pelembagaan jaringan antar stakeholder dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur.
4. Mendeskripsikan aturan bertindak dan hubungan kekuasaan Jaringan antar stakeholder dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoretis menambah khazanah ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar Khususnya Prodi Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan dan masukan bagi Dinas Lingkungan hidup dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Luwu Timur dimasa berikutnya, dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian yang pertama oleh Rahmawati Sudirman, Thahir, Suryadi (2022) dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis jaringan implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kebijakan dalam implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya berhasil. Aktor jaringan kebijakan dinilai telah mamadai, terdapat keterlibatan pemerintah, LSM, serta LKSA. Fungsi jaringan kebijakan berjalan efektif. Struktur jaringan terlihat pada putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis PKSAI di Kabupaten Gowa. Namun aspek Pelembagaan formal secara khusus belum dimiliki oleh semua aktor, MOU Dinas Sosial dengan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018, pelembagaan dinas lain berdasarkan pada Peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan PKSAI.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Novayanti Sopia Rukmana S (2020) yang bertujuan untuk menjelaskan struktur dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bone dan menjelaskan koordinasi dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan

pangan di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan struktur dalam organisasi jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang meliputi pemerintah, non pemerintah, dan Community Based Organization. Pola interaksi aktor diukur dari frekuensi kontak dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan meliputi kontribusi aktor yaitu menyediakan sumberdaya, durasi intensitas perkenalan aktor yang tinggi dan utilitas yang didapatkan oleh Community Based Organisation dalam pelaksanaan program. Sub dimensi kedua yaitu kepercayaan antara aktor yang masih rendah dilihat dari pelaksanaan program yang belum efektif. Kualitas *sharing informasi* dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan masih rendah. *resources exchange* dalam kebijakan ketahanan pangan masih terbatas. Koordinasi dalam jaringan organisasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bone menggunakan tipe koordinasi mutual adjustment.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hartina (2020) dengan judul *Governance Network* dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Pangan di Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan *Social Exchange* dalam jaringan implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan *Social Exchange Theory* dalam organisasi jaringan implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Bone aktor yang terlibat meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dalam hal ini Penyuluhan, dan Kelompok Wanita Tani. Pola interaksi aktor diukur dari *resources exchange* dalam kebijakan diversifikasi pangan masih terbatas . Proses Diskresi dalam

kebijakan ini tidak terjadi pada semua aktor terlibat kecuali pada Kelompok Wanita Tani. *Strategy* yang digunakan oleh aktor yang terlibat efektif dalam mewujudkan kebijakan ini. *Relative Power Potential* yang terjadi baik ketersediaan sumber daya maupun *the rule of the game* dalam interaksi aktor pada kebijakan ini merupakan informasi yang disosialisasikan.

B. Teori Jaringan

1. Pengertian Jaringan

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang, teori jaringan ini berdasar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip-prinsip dari Wellaman dalam Ritzer, 2014: 359, tersebut adalah pertama, ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun instensitasnya. Kedua, ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas. Ketiga, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Keempat, adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu. Kelima, ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata. Keenam, distribusi yang timpang dari sumber daya terbatas menimbulkan baik itu kerja sama maupun kompetisi. Beberapa kelompok akan bergabung untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas itu dengan bekerja sama, sedangkan kelompok lain akan bersaing dan memperebutkannya. Jadi, teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan

konflik. Pemusatan perhatian pada struktur mikro maupun makro adalah salah satu ciri dari teori jaringan, artinya dalam teori jaringan ini aktor bisa saja terdiri dari individu, kelompok, perusahaan serta masyarakat. Hubungan ini dapat terjadi pada lingkup atau skala struktur sosial yang luas maupun pada lingkup yang lebih sempit.

Rhodes (1990) menggunakan istilah jaringan untuk menggambarkan beberapa pihak yang terkait dalam rangka pemberian pelayanan. Jaringan-jaringan ini dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut dengan saling mempertukarkan sumber daya (misalnya uang, informasi, keahlian) untuk mencapai tujuannya, untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap hasil, dan untuk menghindari ketergantungan pada pihak lain dalam menjalankan peranannya. Dalam perspektif jaringan, pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal (*single actor*).

Pemerintah dituntut mampu membangun jaringan antar-aktor dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Aktor yang dimaksud dapat berupa individu maupun institusi (organisasi). Pendekatan jejaring (*network approach*) dalam kebijakan publik, mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi *cluster* dan *quango* sebagai hasil interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan (Suwitra, 2008). Perspektif jaringan didasari pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Dalam makna yang lebih operasional, bisa

dimengerti para aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh aktor (Pratikno, 2010).

Model jaringan telah diadopsi dalam berbagai disiplin, termasuk literatur mutakhir proses-proses kebijakan dan pembuatan keputusan sektor publik. Klijin (2000) menyatakan bahwa analisis jaringan kebijakan adalah spesis dari analisis jaringan yang paling relevan terhadap pemerintahan. Analisis jaringan kebijakan menekankan bagaimana jaringan menentukan isu-isu yang akan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari anggota kebijakan, membentuk perilaku dari para aktor, mengistimewakan kepentingan tertentu, dan bahkan mensubstitusi bentuk-bentuk privat dari pemerintah untuk akuntabilitas publik.

Jejaring kerja dapat melayani tujuan-tujuan tak terduga seperti membuat pasar ide-ide baru dalam birokrasi atau menggalakkan kerjasama antar kolega. Istilah jejaring merujuk pada inisiatif yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan tujuan-tujuan publik, dengan sasaran kinerja terukur, tanggung jawab teremban ke masing-masing mitra, dan arus informasi terstruktur. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan nilai publik maksimum yang lebih besar dari yang dihasilkan tanpa kolaborasi. Jejaring publik-swasta tiba dalam beragam bentuk, dari jejaring *adhoc* yang diaktifkan sesekali biasanya untuk merespon bencana alam sampai kemitraan di mana pemerintah menggunakan firma swasta dan nirlaba yang bertindak sebagai saluran distribusi pelayanan dan transaksi publik.

Jaringan kepemerintahan adalah hubungan interdepensi para aktor yang memiliki kewenangan (autonomy) pada sektor publik, privat, dan sosial yang berkerja bersama dalam pencapaian tujuan dari organsasi jaringan. Jaringan (*networks*) adalah sebuah instrument menaggabungkan beberapa aktor untuk bekerja bersama dan beinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn, dan Kopenjan, 1997; Koiman 1993; Rhodes 1997) dalam Klijn & Koppenjan (2016:22). Teori jaringan pemerintahan dibangun dari tradisi ilmu politik, ilmu organisasi dan administrasi publik yang menjelaskan tentang bagaimana pola ide interpendensi dari jaringan digunakan dalam konsep jaringan pemerintahan.

Teori jaringan pemerintahan dibangun dari tradisi ilmu politik, ilmu organisasi, dan ilmu administrasi publik yang menjelaskan tentang bagaimana ide interdependensi dan jaringan digunakan dalam konsep jaringan kepemerintahan (Klijn & Koppenjan,2016). Selanjutnya beberapa dimensi yang perlu untuk dianalisis dalam kerangka analisis jaringan kepemerintahan, menurutu Klijn & Koppenjan (2016) dalam studi tentang kepercayaan dalam jaringan kepemerintahan sehingga menghasilkan pencapaian efektivitas kinerja jaringan dan manajemen jaringan diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis Aktor

Untuk menganalisis aktor, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan siapa aktor yang paling penting dalam kelompok, masalah persepsi, kedudukan mereka dalam memandang situasi masalah. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis peran aktor menurut Klijn &

Koppenjan (2016) sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sektor yang relevan
- 2) Rekonstruksi persepsi aktor (pelaku)
- 3) Jenis sumber daya
- 4) Tingkat ketergantungan
- 5) Tentukan ketergantungan sumber daya seorang aktor, siapa aktor yang kritis?

6) Siapa yang merekomendasikan aktor?

7) Kesimpulan: dinamika dalam analisis

b. Analisis proses

Analisis strategis dalam suatu permainan (game) dapat dilakukan dengan empat tahapan analisis (Klijn dan Koppenjan,2016). Yaitu: 1). Mengidentifikasi area dimana para aktor bertemu dan melakukan strategi yang sudah ditetapkan; 2). Menganalisis proses interaksi yang dilakukan; 3). Menilai proses interaksi yang terjadi, dan 4). Mengidentifikasi dan menulai strategi manajemen jaringan.

c. Analisis Institusi

Berdasarkan tradisi penelitian jaringan kepemerintahan, analisis jaringan berusaha menganalisis pola hubungan antara para aktor (Aldrich dan Whetten,1981;Scott,1991). Pada kasus interaksi para aktor, umumnya dilakukan pemetaan, bagaimana keputusan dan isu dipetakan (Lauman dan Knocke,1987). Dalam analisis institusional ini ada tiga (3) langkah yang digunakan, yaitu: (1). Membuat temuan pola interaksi para aktor,

(2). Menganalisis persepsi dan kepercayaan, (3). Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam jaringan.

Klijn dan Koppenjan (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan jaringan kepemerintahan (*Governance network*) yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian jaringan kepemerintahan dan juga untuk pelaksanaan penelitian, serta untuk pengembangan teori jaringan kepemerintahan ke depan oleh para teoritikus jaringan kepemerintahan. Pendekatan jaringan kepemerintahan yang meliputi: 1. Mediasi antara masyarakat dan pemerintah. 2. Hubungan perkembangan antara tantangan dan ketidakpastian dalam masyarakat saat ini; dan 3. Pentingnya implementasi *New Public Governance* dalam konteks kepemerintahan.

Klijn & Koppenjan (2016) menjelaskan penggunaan pendekatan untuk mengatasi kompleksitas jaringan adalah merupakan masalah yang paling esensial karena berkaitan dengan beragamnya persepsi dan percobaan untuk mempercepat produksi (*Output*) yang diharapkan dapat dilakukan dalam interaksi saling ketergantungan di antara para pelaku (aktor) kebijakan. Perspektif jaringan kebijakan saat ini menurut Klijn dan Koppenjan meliputi tiga (3) perspektif yaitu *Jaringan kebijakan, pelayanan publik dan implementasi kebijakan, dan kolaboratif dan jaringan kepemerintahan*. Untuk menjelaskan tiga (3) perspektif tersebut dapat dilihat dasar kelimuan, fokus kajian yang menjadi inti dalam memotret ketiga perspektif dalam jaringan kebijakan, kajian utama dan

pertanyaan penelitian adalah aspek apa yang menjadi substansi studi dan bagaimana mendesai pertanyaan dalam penelitian. Selanjutnya sejarah yaitu jenis penelitian yang telah dilakukan dan disiplin ilmu studi kebijakan.

Penggunaan konsep inter-organizational network sebagai sebuah strategi dalam pengelolaan manajemen sector public mengindikasikan bahwa pendekatan jaringan adalah tools yang harus dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengelolaan berbagai agenda public. Dalam Alberta Heritage Foundation for Medical Research (2003), mendefinisikan jaringan sebagai :

“ Networks are valuable tools that can be used to contribute to the accomplishment of a wide range of objectives, and there are specific contexts where network activity is particularly well suited”.

Kita bisa melihat focus dari konsep jaringan yang menitikberatkan pada pengelolaan tujuan-tujuan yang beragam sehingga ketika problem yang dihadapi bersifat kompleks, maka pendekatan jaringan merupakan tools yang patut dipertimbangkan baik dalam penentuan policy formation, maupun implementasinya (policy execution). Perspektif jaringan memiliki beberapa teori yang dijadikan pendekatan untuk memahami fenomena jaringan dari sudut pandang berbeda antara satu dengan yang lain. Berikut ini adalah teori-teori dalam prespektif jaringan.

2. Perspektif Jaringan Antar Organisasi

Konsep *Network* belakangan ini menjadi sebuah konsep yang banyak dibicarakan berbagai pihak, baik oleh pemerintah, ilmuan (social dan alam), praktisi bisnis, maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam

ilmu politik, kata “jaringan” sering digunakan baik oleh politisi maupun akademisi untuk menjelaskan pentingnya kehadiran stakeholders dari berbagai background dalam membicarakan dan memutuskan sebuah keputusan politik yang biasa kita kenal dengan kata public policy. Trend ini tidak hanya muncul dalam kajian ilmu social, para ahli biologi (*microbiologist*) menjelaskan cells sebagai information networks, para ahli ekologi (*ecologist*) mengkonseptualisasikan lingkungan hidup dengan istilah *network system*, dan ahli computer (*computer scientist*) juga sedang konsen dalam mengembangkan neuronal networks. Perkembangan konsep jaringan yang terjadi pada berbagai disiplin ilmu ini menegaskan bahwa konsep atau pendekatan jaringan (*network approach*) memang menjadi kajian yang sulit untuk kita tidak memberikan perhatian serius kepadanya sebab kompleksitas yang terus berkembang pada kondisi kekinian. Hal senada juga dipertegas Kenis dan Schneider (1991), Klijn & Koppenjan, 2016:246 sebagai berikut : “*The term network seems to have become the new paradigm for the architecture of complexity*”.

Beberapa analis jaringan mencoba untuk membedakan pendekatan mereka dalam melihat jaringan dari pendekatan sosiologi yang disebutkan oleh Ronald Burt sebagai atomitas atau normative. Sosiologi yang berorientasi pada atomistik memusatkan perhatian pada actor yang membuat keputusan dalam keadaan terisolasi dari actor lain. Secara umum, mereka memusatkan perhatian pada “ciri pribadi” aktor (Wellman, 1983). Pendekatan ini ditolak dikarenakan penekanannya yang terlalu

mikroskopik dan mengabaikan hubungan yang terjadi antar aktor.

Para pakar teori jaringan melihat pendekatan normative memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan (*internationalization*) norma dan nilai ke dalam diri *actor*. Pendekatan normative ini menjelaskan bahwa yang mempersatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan bersama. Pakar teori jaringan menolak pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan objektif yang menghubungkan anggota masyarakat (Mizruchi, 1994) dalam Ritzer dan Goodman, 2004,383, Willman (1983) mengungkapkan pandangannya tentang sasaran utama teori jaringan sebagai berikut :

“Analisis jaringan memulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama sosiolog adalah mempelajari struktur social. Cara langsung untuk mempelajari struktur social adalah menganalisa pola ikatan yang menghubungkan anggotanya. Pakar analisis jaringan menulusuri struktur bagian yang berada di bawah pola jaringan biasa yang sering muncul ke permukaan sebagai sistem soisal yang kompleks. Actor dan prilakunya dipandang dipaksa oleh struktur social ini. jadi, sasaran perhatian analisis jaringan bukan pada actor sukarela, tetapi pada paksaan struktur. (Wellman, 1983; 156-157 dalam Rizer dan Goodman,2004; 383).”

Teori jaringan memusatkan perhatian baik pada struktur mikro hingga ke makro. Pandangan ini bermaksud bahwa dalam teori jaringan, actor itu bisa berupa individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Terjadinya relasi bisa pada semua level baik itu di tingkat struktur sosial skala luas maupun skala kecil. Granoveter (1985) menggambarkan hubungan yang terjadi di tingkat mikro seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan pribadi yang kongkrit dan dalam struktur (jaringan)

hubungan itu. Relasi ini berlandaskan pada gagasan bahwa setiap actor (individu atau kolektif) mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, dan informasi) sehingga mengakibatkan sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu bergantung dengan komponen yang lain.

Aspek penting dari teori jaringan adalah analisisnya berusaha menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar actor yang tak terikat secara kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok (Wellman, 1985 dalam Ritzer dan Goodman, 2004:383). Untuk lebih memahami perspektif jaringan, berikut merupakan penjelasan beberapa teori jaringan.

C. Konsep Jaringan Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Dari perkembangan studi kebijakan publik, kita memasuki pemahaman terhadap definisi dari kebijakan itu sendiri. Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan arti dari kebijakan.

Misalnya Thomas R Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* (2008:1) *public policy is whatever government choose todo or not to do.*

Kebijakan publik merupakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebut kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan

tujuan,nilai dan praktek (*a projected program of goals,values and practices* (Abidin,2002 : 20)).

Pengertian berikutnya mengenai kebijakan dikemukakan oleh James E. Anderson dalam Islamy (2009: 17) “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata- mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dye bahwa, public policy is whatever government choose to do or not to do.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau

tujuan program program pemerintah). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang- undangan atau dalam bentuk pidato- pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 2009: 18).

Setiap pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dengan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2008: 67) yaitu: (1) merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi; (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan; (3) tahap implementasi kebijakan; (4) evaluasi program dan analisa dampak; (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dunn (2003:24), dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pembuat kebijakan. Tahapan tersebut meliputi: (a) Penyusunan agenda; (b) Formulasi kebijakan; (c) Adopsi kebijakan; (d) Implementasi kebijakan, dan terakhir (e) Penilaian kebijakan. Di dalam tahapan ini memiliki tugas masing-masing oleh aktor dalam pembuatan suatu kebijakan. Tahap- tahap ini merupakan proses minimal yang harus dilalui, jika menginginkan kebijakan yang rasional.

Hogwood dan Gunn (1990) dalam Suharto (2011: 4) memberikan argument bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat kegiatan

tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam arti bahwa suatu kebijakan publik mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri tersebut melekat pada kebijakan- kebijakan publik yang bersumber pada dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka, di mana David Easton dalam Wahab (2014: 17-18) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (public authorities) dalam sistem politik.

Dalam system politik masyarakat tradisional yang sederhana,mereka itu dapat dicontohkan seperti para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di system politik atau masyarakat modern yang kompleks,mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki dan sejenisnya. Mereka inilah menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan politik dari sistem politik. Merekalah yang mempunyai kapasitas dan kewenangan serta bertanggung jawab dalam pembuatan suatu kebijakan.

2. Jaringan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan diterjemahkan dari kata policy. Biasanya kebijakan publik dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk

mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam Bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum (Abidin,2006:17).

Jaringan Kebijakan dalam karya Compston (2009) dijelaskan sebagai kompleks organisasi yang terhubung satu sama lain oleh ketergantungan sumber daya dan memandang pembuatan kebijakan sebagai sebagian besar terdiri dari proses pertukaran sumber daya menggunakan politik spesifik strategi dalam aturan main yang dipahami (Rhodes, 1985, hlm. 4-5). *Rule of The Games* ini pada penekanannya merupakan karakteristik teori jaringan kebijakan yang banyak digunakan bersama. Sementara itu, seperti halnya Rodhes, Smith berpendapat bahwa jika pemerintah ingin mencapai tujuan kebijakan tertentu dengan konflik minimum, diperlukan bantuan kelompok dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Hal ini, sebagai imbalan untuk memberi kelompok ini akses ke proses kebijakan. Dampak jaringan pada kebijakan publik adalah fungsi dari kekuatan relatif anggotanya, yang tergantung pada sumber daya mereka dan cara mereka dipertukarkan (Smith, 1993, hlm. 59). Hal ini, sebagaimana dikutip dalam tulisan Compston (2009). Demikian pula, Van Waarden (1992) melihat jaringan kebijakan timbul dari saling ketergantungan berbagai aktor, administrator memerlukan dukungan politik, legitimasi, informasi, mitra koalisi terhadap saingan birokrasi, dan bantuan dengan implementasi, sementara kelompok

kepentingan menginginkan akses ke pembuatan kebijakan dan implementasi serta konsesi untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan pertukaran sumber daya yang, seiring waktu, dapat menjadi dilembagakan ke dalam jaringan.

Dalam perspektif jaringan kebijakan, Frans Van Waarden (1992), mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan (policy network). Dimensi-dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis proses implementasi kebijakan berbasis jaringan. Berikut ini adalah dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud :

- a. *Actors* (aktor). Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (participants). Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari background yang berbeda-beda. Actor dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.
- b. *Function Network* (fungsi jaringan). Jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep “fungsi” ini kemudian

membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai tools yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (relationship) antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

- c. *Structure* (struktur). Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat.
- d. *Institutionalization* (pelembagaan). Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.
- e. *Rules of conduct* (aturan bertindak). Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (rules of the game) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (exchange) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (role perception), sikap (attitudes), kepentingan (interest), dan latar belakang social dan pendidikan (social and intellectual-educational background) para aktor yang terlibat.
- f. *Power relations* (hubungan kekuasaan). Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah power relation yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (distribution of power). Proses ini berwujud fungsi distribusi

sumber daya (resources) dan kebutuhan (needs) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

- g. *Actor strategies* (strategi aktor). Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan network sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

Aktor kebijakan sering juga disebut sebagai *stakeholders*. *Management Stakeholders* adalah suatu pendekatan terhadap *stakeholders* dengan menyesuaikan kondisi *stakeholders*, yaitu : 1) Rekan Kerja (*Partner*) 2) Konsultasi (*Consult*) 3) Informasi (*Inform*) 4). Kontrol (*Control*) (Viney, 2006:2-3). Rhodes menerapkan teori ketergantungan dan pertukaran sumber daya dan ide jaringan kebijakan untuk studi relasi lokal-sentral (1981, 1986, 1988). Pemikiran ini berawal dari Benson (1982 1982:148) yang mendefinisikan jaringan kebijakan dalam term kompleks organisasi yang dihubungkan satu sama lain melalui ketergantungan sumber daya. (Parsons, 2005:188). Pembentukan jeaging kebijakan dari interaksi aktor dan sistem nilai dapat dipahami melalui teori ketergantungan sumber daya dan teori prospek. Ketergantungan sumber daya (*Resources Dependency*) merupakan inti dari *Policy Network* (Compston, 2009). Seperti yang telah dikatakan oleh Compston (2009) bahwa dengan demikian, untuk keperluan analisis kebijakan *Policy*

Network didefinisikan sebagai seperangkat aktor politik dalam pertukaran sumber daya atas kebijakan publik (keputusan kebijakan), sebagai konsekuensi dari saling ketergantungan sumber daya mereka.

3. Implementasi Jaringan Kebijakan Publik

Definisi implementasi jaringan kebijakan tidak terlepas dari definisi jaringan kebijakan yang telah dikemukakan pada awal bab tinjauan pustaka ini. Jaringan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan interaksi aktor yang mengakomodir seluruh kepentingan aktor atau kelompok yang terlibat dalam tahapan implementasi untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan publik.

Implementasi menjadi perhatian penting bagi decision maker. Terdapat beberapa kelompok stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yaitu: institusi-institusi publik (parlemen, peradilan, birokrasi, organisasi kemasyarakatan, dan LSM), dan kelompok sasaran, dan masing-masing mempunyai peran tertentu dalam implementasi kebijakan (Mustopadidjaja, 2003:38). Keterlibatan stakeholders dalam proses pelaksanaan kebijakan publik perlu dikembangkan. Bukan saja karena “partisipasi” merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, yang merupakan landasan dari prinsip good governance, akan tetapi keberadaan stakeholders menjadi kunci bagi suksesnya implementasi kebijakan.

Akan keliru apabila dalam implemntasi kebijakan mengabaikan organisasi dan perannya dalam implementasi kebijakan. Seperti yang

dikatakan oleh Elmore (1978) dalam (Menzal, 1987:7) sebagian besar para intelektual tidak memberikan perhatian pada organisasi sebagai kebijakan. Sangat penting untuk menganalisis implementasi, dengan memahami bagaimana organisasi bisa bekerja dan bagaimana kebijakan dibentuk dalam proses implementasi. Organisasi menjadi kenderaan utama dalam implementasi kebijakan.

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh O'Toole (2012:292-293) dalam tulisannya mengenai "Interorganizational Relations in Implementation" mengatakan bahwa hubungan antar-organisasi sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi. Dalam tahapan implementasi juga membutuhkan adanya kerjasama dan koordinasi beberapa organisasi atau bagian dari organisasi.

Dari pendapat kedua pakar tersebut, sangat jelas bahwa implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar- organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya hubungan atau interaksi antar-organisasi untuk menghasilkan programatau kebijakan yang optimal sesuai dengan tujuan dari kebijakan. Dari literatur implementasi yang tersedia, kebanyakan menjelaskan tentang sifat-sifat internal dari organisasi dari pada tentang hubungan dengan lingkungan dimana fungsinya (eksternal), sehingga mengabaikan masalah eksternal, Menzel (1987:7-8) menjelaskan masalah eksternal itu sendiri.

Konsep jaringan kebijakan pada awalnya dipengaruhi oleh teori interorganisasional yang menekankan bahwa aktor bergantung pada satu

sama lain, karena mereka membutuhkan sumber daya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan (Adam, dan Kriesi, 2007:129). Pendekatan jaringan antar-organisasi dalam implementasi kebijakan menjelaskan dua hubungan yang terjadi diantara para aktor, yaitu hubungan ketergantungan sumber daya dan hubungan ketergantungan struktural (Menzel, 1987). Pada hubungan ketergantungan struktural memiliki ide sentral bahwa organisasi merupakan bagian dari jaringan antar-organisasi yang memiliki pengaruh (legal, konstitusional dan lain-lain) dan bersifat mengikat secara bersama-sama.

E. Stakeholder

Pengertian stakeholder menurut Freeman dan McVea (Maulida dan Adam, 2012) ialah kelompok atau individu yang mampu mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh tujuan dari organisasi. Freeman menjelaskan stakeholder sebagai seseorang yang memiliki kepentingan atau perhatian tertentu pada suatu permasalahan. Sedangkan Grindle and Wellard (Busyra, 2012) melihat stakeholder dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. Teori stakeholder ialah teori yang memperlihatkan pihak mana saja perusahaan atau pemerintah bertanggungjawab. Hadirnya teori stakeholder mampu menguatkan konsep bahwasannya perusahaan ataupun pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham atau masyarakat namun juga pada para pemangku kepentingan.

Dalam mengembangkan teori stakeholder, Freeman (Maulida dan Adam, 2012) memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model yaitu: model kebijakan dan model tanggung jawab perusahaan.

- a. Model Kebijakan, model ini berfokus dalam mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan dari perusahaan atau pemerintah dengan beberapa kelompok yang dukungannya diperlukan dalam kelangsungan usaha perusahaan atau pemerintahan. Dapat dikatakan bahwasannya model ini lebih berfokus pada bagaimana cara yang digunakan oleh perusahaan atau pemerintah dalam mengelola hubungan dengan stakeholdersnya.
- b. Model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder Pada model kedua yang menjadi fokus adalah perencanaan perusahaan atau pemerintah dengan analisis yang diperluas dengan turut memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin saja berlawanan bagi perusahaan atau pemerintah. Kelompok yang berlawanan ini termasuk dalam badan regulator ataupun pemangku kepentingan yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan sosial.

Terlepas dari itu stakeholder terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder sekunder. Yang dimaksud dengan stakeholder primer yaitu stakeholder yang mempunyai dampak secara langsung baik negatif maupun positif dari adanya suatu rencana dan mempunyai kepentingan secara langsung dari kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi stakeholder primer yaitu Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur. Dan yang dimaksud dengan stakeholder kunci yakni pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan, serta yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan taman kota di Kabupaten Luwu Timur yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Umum dan Perencanaan Ruang. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan stakeholder pendukung dan tidak memiliki kepentingan secara langsung akan suatu rencana, namun mempunyai kepedulian yang cukup besar dalam proses pembangunan. Akan tetapi stakeholder sekunder menjadi pendukung dalam fasilitator pembangunan, seperti LSM, pihak swasta, maupun peneliti.

Menurut pendapat Moore dalam Anggara, (2014: 187), Stakeholder yang terlibat dalam suatu kebijakan terbagi atas tiga unsur, yaitu unsur state atau pemerintah, unsur privat atau swasta, unsur masyarakat (society). Viney (dalam Suwitra, 2011) berpendapat bahwa stakeholder dapat dimasukkan kedalam 4 kategori yaitu :


1. Primer: Stakeholder yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi untuk merekrut Stakeholder kategori ini dengan cara partner. Beberapa contoh stakeholder primer ini adalah a. Masyarakat, b. Tokoh masyarakat, c. Manajer Publik. Masyarakat menjadi pihak yang akan terkena imbas langsung dari adanya kebijakan, program atau suatu proyek. Berbeda dengan tokoh masyarakat, adalah anggota masyarakat yang mampu mengemukakan aspirasi dari masyarakat.

Manajer publik sendiri merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab pada hal penentuan keputusan dan juga penerapannya.

2. Sekunder: Stakeholder dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut Stakeholder kategori ini dengan cara konsultasi. Namun stakeholder primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder primer serta keputusan resmi pemerintah. Beberapa contoh stakeholder sekunder adalah a) Lembaga Pemerintah, b) LSM, c) Perguruan Tinggi, d) Pengusaha.
3. Tersier, yaitu Stakeholder dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut Stakeholder kategori ini dengan cara inform;
4. Kquarter, yaitu Stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut Stakeholder kategori ini dengan cara kontrol. Dalam hal ini, juga terdapat beberapa bentuk peran stakeholder yaitu :
 - a) Policy creator yaitu stakeholder yang mempunyai peran dalam pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
 - b) Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
 - c) Fasilitator adalah stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

- d) Implementor yakni stakeholder pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e) Akselerator yakni stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

F. Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*openspaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR no.24/1992). Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik.

Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal lingkungan hijau. Ruang yang berdasarkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yaitu dalam bentuk taman, lapangan atletik dan taman

bermain.Lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan. Beberapa pengertian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya adalah Ruang yang 9 didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.

Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olah Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.Fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi. Dan pengertian ruang publik (public spaces) adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Ciri-ciri utama dari public spaces adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya berupa malls, plazas dan taman bermain.

Sementara klasifikasi RTH menurut Mendagri No.14 tahun 1988, yaitu: taman kota, lapangan olahraga, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan, dan RTH produktif.Bentuk RTH yang memiliki

fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olah raga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olah raga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya:

1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan-kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. fungsi dari RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimumkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan fungsinya menurut Rencana Pengembangan Ruang terbuka hijau tahun 1989 yaitu :

- a. RTH yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman.
- b. RTH yang berfungsi sebagai tempat berkarya, yaitu tempat penduduk bermata pencaharian dari sektor pemanfaatan tanah secara langsung seperti pertanian pangan, kebun bunga dan usaha tanaman hias.

- c. RTH yang berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, yaitu ruang yang memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan unsur-unsur perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai koridor kota.
 - d. RTH yang berfungsi sebagai ruang pengamanan, yaitu untuk melindungi suatu objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi, jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga.
 - e. RTH yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air.
 - f. RTH yang berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah terbangun kota di masa mendatang.
2. Fungsi RTH kota berdasarkan Inmendagri no.14/1998 yaitu sebagai:
- a. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
 - b. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
 - c. Sarana rekreasi.

- d. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara.
- e. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Pengatur tata air

Melihat beberapa fungsi tersebut diatas bisa disimpulkan pada dasarnya RTH kota mempunyai 3 fungsi dasar yaitu:

- a. Berfungsi secara sosial yaitu fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga. Dan menjalin komunikasi antar warga kota.
- b. Berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, melindungi warga kota dari polusi udara.
- c. Berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi serta pemukiman. Selain sering mengubah

konfigurasi alami lahan, bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut untuk berbagai bentukan Ruang Terbuka lainnya, kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertumbuhan jalur transportasi dan sistem utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan-bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan, untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik yang relatif lebih murah, aman, sehat dan menyenangkan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan gambaran betapa RTH sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kota sehingga sangat beralasan jika pengelolaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang

jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan).

Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralisir udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton,

batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsip-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan.

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Pada intinya UU penataan ruang menjelaskan nahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut:

1. RTH Publik

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah:

- a. Taman Kota
- b. Taman pemakaman umum
- c. Jalur hijau sepanjang sengai, jalan, dan pantai.

2. RTH Privat

Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Jenis RTHKP menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung bkit

lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).

Jenis RTH berdasarkan bentuk menurut (Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan).

- a. Taman Kota
- b. Jalur (tepian) sempadan sungai dan pantai
- c. Taman olahraga, bermain, relaksasi
- d. Taman pemakaman umum
- e. Pertanian Kota
- f. Taman (hutan) Kota atau perhutanan
- g. Taman situ, danau, waduk, empang
- h. Kebun raya, kebun Binatang (*nursery*)
- i. Jalur hijau pengaman
- j. Taman rumah

Sedangkan menurut Permendagri No.1 Tahun 2007, berdasarkan letak lokasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi:

1. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
 - a) Kawasan pemukiman kepadatan tinggi
 - b) Kawasan pemukiman kepadatann sedang
 - c) Kawasan pemukiman kepadatann rendah
 - d) Kawasan industry
 - e) Kawasan perkantoran
 - f) Kawasan sekolah, kampus perguruan tinggi
 - g) Kawasan perdangangan
 - h) Kawasan jalur jalan
 - i) Kawasan jalur sungai
 - j) Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan pengaman utilitas
2. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian diatas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, alur jalan dan jalur pengaman utilitas.
3. Pada tanah yang di wilayah perkotaan dan dikuasai badan hokum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan.

G. Kerangka Pikir

Dalam rangka mewujudkan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau yang berbasis jaringan antar Stakeholder mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 41 Tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kabupaten Luwu Timur. Peran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal intinya memang untuk menata kembali kawasan Ruang

Terbuka Hijau agar lebih bernilai dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, pada tataran teknis masih mengalami berbagai kekurangan di sebabkan banyaknya eksplorasi pertambangan dan perkebunan luas sawit yang lebih menguntungkan para investor.

Untuk mengurangi terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap potensi sumber daya alam, diupayakan sebuah strategi pembangunan lingkungan yang mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam perlindungan dan rehabilitasi lingkungan fisik berdasarkan teori Waarden (1992) terkait penelitian Pola Jaringan Antar Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Program Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur. Teori Dimensi Jaringan Kebijakan Van Warden (1992) menjelaskan bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan melalui interaksi dan hubungan antar stakeholder. Teori ini menawarkan tujuh dimensi untuk menganalisis jaringan kebijakan, termasuk pola hubungan antar stakeholder. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat pola hubungan antar stakeholder pada setiap dimensi diantaranya yang pertama Aktor untuk melihat jumlah dan jenis stakeholder yang terlibat. Kedua fungsi untuk melihat tugas dan tanggungjawab dari masing-masing aktor dan keterkaitannya.Ketiga, Strategi aktor untuk melihat strategi aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan. Keempat, Struktur untuk melihat bagaimana pola hubungan antar stakeholder. Kelima, Pelembagaan yakni mengatur kerjasama antar stakeholder dalam jaringan. Keenam, Aturan Bertindak yakni prinsip yang harus ditaati oleh setiap aktor. Ketujuh,

Hubungan Kekuasaan untuk melihat pendistribusian kekuasaan dan melihat stakeholder yang memiliki kekuasaan terbesar dalam jaringan.

Indikator-indikator di tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar stakeholder dalam jaringan kebijakan. Dengan memahami pola hubungan ini, kita dapat memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan, serta bagaimana stakeholder dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang di gambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus yang telah di tentukan dalam penelitian terkait Pola Jaringan antar Stakeholder dalam Kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur maka yang menjadi gambaran dari fokus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Aktor

a. Regulator

Instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil dari program RTH di Luwu Timur yang lebih efektif.

b. Fasilitator

Instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil dari program RTH di Luwu Timur yang lebih efektif.

c. Implementor

Pelaku usaha yang terlibat serta perannya dalam jaringan implementasi kebijakan RTH di Luwu Timur dalam hal ini PT. CLM dan Bank Sulselbar.

2. Strategi Aktor

a. Kolaborasi

Fungsi Jaringan membentuk pertukaran data dan informasi antara aktor berbeda. Hal ini memungkinkan kolaborasi dan kerjasama yang efektif

antara aktor yang terlibat pada kebijakan program RTH di Luwu Timur.

b. Sosialisasi

Pejabat pemerintah Luwu Timur sebagai aktor yang mengatur strategi untuk mengatur hubungan yang saling ketergantungan dalam program RTH di Luwu Timur. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

3. Struktur

a. Pola jaringan

Mengidentifikasi pola keterkaitan atau pola hubungan masing-masing para aktor yang terlibat dalam implementasi program RTH di Luwu Timur.

b. Hierarki

Hierarki mengacu pada struktur organisasi atau hubungan yang terdiri dari tingkatan atau tingkatan berbeda, dengan tingkat yang lebih tinggi memiliki lebih banyak kekuasaan atau kontrol daripada yang lebih rendah dalam program RTH di Luwu Timur.

4. Pelembagaan

a. Kerangka Formal

Mengidentifikasi karakteristik formal jaringan kebijakan dan melihat bagaimana formalitas keterlibatan para instansi yang ada dalam implementasi program RTH di Luwu Timur.

b. Jaringan Kerja/Kemitraan

Jaringan kerja kebijakan membentuk kemitraan dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan swasta dalam implementasi program RTH di Luwu Timur.

5. Aturan Bertindak

a. Aturan Formal

Aturan formal merupakan aturan main yang dimaksudkan untuk mengatur peran masing-masing aktor yang lebih terarah dan sistematis dalam program RTH di Luwu Timur.

b. Aturan Informal

Aturan informal merupakan kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi antar aktor yang terus berlanjut sehingga menjadi budaya kerja dalam program RTH di Luwu Timur.

6. Hubungan Kekuasaan

a. Kontrol Sumber Daya

Mengidentifikasi aktor yang memiliki kekuasaan dan kontrol dalam jaringan yang terlibat dalam program RTH di Luwu Timur terkait keseimbangan.

b. Distribusi Kekuasaan

Menetapkan pembagian kekuasaan antara stakeholder yang terlibat. Pembagian kekuasaan ini dapat mencakup berbagai instansi baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang bertujuan untuk

mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam implementasi program RTH di Luwu Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkap bagaimana upaya pelaksanaan pola jaringan kebijakan antar stakeholder dalam implementasi program ruang terbuka hijau.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 hingga pada tanggal 25 Desember 2023.

C. Unit Analisis Dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Tata Ruang Wilaya dan Dinas Lingkungan Hidup. Unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi pelaksana dan tanggung jawab.

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode teknik purposive sampling. Purposive Sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi topik penelitian yang sedang dikaji, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2018 : 301).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur yakni Bapak M selaku Kepala Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Ibu MA selaku sekretaris bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak MH selaku sekretaris dan Bapak AH selaku kepala bidang limbah, B3 dan pertamanan Dinas Lingkungan Hidup, Bapak AW selaku tim CSR Bank Sulselbar, dan Bapak HY selaku tim CSR PT CLM sebagai stakeholder dalam pelaksanaan program Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian: kualitas instrumen penelitian yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas perangkat dan kualitas pengumpulan data akurasi metode digunakan. Digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tahap awal sebelum melakukan wawancara. Observasi dilakukan dengan datang ke lokasi untuk melihat secara langsung, mengamati, dan mencatat hal-hal yang diselidiki, untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai proses implementasi kebijakan. Data yang dikumpulkan pada saat observasi yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berupa

hasil wawancara mengenai implementasi kebijakan tersebut yang dilakukan dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Data sekunder yang diperoleh berupa buku artikel maupun jurnal, publikasi pemerintah serta laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

b. Wawancara

Dalam mendapatkan data dan informasi, peneliti melakukan wawancara bersama beberapa informan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan mengenai informasi yang dibutuhkan berdasarkan tujuan penelitian ini. Dalam wawancara ini peneliti menentukan beberapa informan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan adalah dengan membaca dan menelaah buku dan berbagai literatur melalui internet yang berhubungan dengan konsep dan teori yang mendukung pembahasan mengenai kebijakan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau berbasis jaringan antar stakeholder.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap dokumen untuk memperoleh data berupa tulisan, gambar, dan karya-karya tentang proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau berbasis jaringan antar stakeholder di Kabupaten

Luwu Timur. Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer berupa dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami peristiwa tersebut, sementara dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain.

E. Teknik Analisis Data

Pada rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan upaya pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau berbasis jaringan dengan menganalisis penilaian informan mengenai proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Ruang Terbuka Hijau bersama dengan stakeholder, mulai dari bagaimana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan RTH berbasis jaringan hingga keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis kualitatif dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengelompokan data

Pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan analisis data yang telah dikumpulkan. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian. Hasil pengelompokan data adalah kumpulan data penelitian yang merupakan data hasil wawancara, hasil observasi dan hasil analisis dokumen.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data. Data disederhanakan jika hasil agregasi data ternyata serupa data atau data yang berarti hal yang sama. Data yang sama atau serupa direduksi menjadi data tunggal. Data disederhanakan berdasarkan hasil wawancara. Data disederhanakan untuk membuat data lebih mudah ditafsirkan. Data disederhanakan agar lebih mudah menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Interpretasi data

Interpretasi data adalah proses menginterpretasikan data atau menerjemahkan data penelitian. Interpretasi data mengarah pada temuan penelitian. Proses penafsiran data dilakukan untuk memenuhi rumusan masalah dalam penelitian.

4. Penarikan kesimpulan

Hasil interpretasi data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian adalah jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Kebenaran hasil penelitian kualitatif banyak yang diragukan, karena meliputi *pertama*, Subjektivitas penelitian berpengaruh besar dalam penelitian kualitatif, *kedua*, Instrumen penelitian mengandung banyak kelemahan, terutama bila meakukan wawancara secara terbuka dan tanpa kontrol, dan *ketiga*, Sumber data kualitatif yang kurang dapat dipercaya sehingga kurang mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba dalam Zainal Arifin, memeriksakan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan empat kriteria, yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), keterikatan (*dependability*), dan kepastian (*confiannability*).



BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003. Ibu kota kabupaten ini adalah Malili yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 305.521 jiwa. Kabupaten ini terkenal karena memiliki kandungan nikel yang melimpah dan salah satu perusahaan yang beroperasi adalah PT. Vale Indonesia yang membangun kota kecil bernama Sorowako di tepian Danau Matano. Luwu Timur memiliki tiga danau besar yaitu Danau Matano, Towuti, dan Mahalona.

Kabupaten Luwu Timur yang beribu kota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena. Desa Tole sendiri berada di Kecamatan Towuti. Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 1.820,48 km², terdiri dari luas daratan 1.219.000 km² dan luas danau sebesar 601,48 km².

Kecamatan Malili merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 921,20 km² , kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili berbatasan dengan Kecamatan Nuha disebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti disebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan Teluk Bone. Kecamatan Malili terdiri dari 14 wilayah pedesaan dan 1 wilayah kelurahan yang seluruhnya berstatus definitif. Wilayah Kecamatan Malili merupakan wilayah bukan pantai. Dari 15 desa/kelurahan, hanya terdapat 2 desa yang merupakan wilayah pantai yaitu Desa Harapan dan Desa Lakawali Pantai. Terdapat empat sungai yang mengaliri Kecamatan ini yaitu sungai Lawape, sungai Malili, sungai Cerekang, dan sungai Pongkeru.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Malili menurut data hasil perapian umur dari data administrasi kependudukan dan sensus penduduk 2020 (september) sebanyak 42.826 jiwa, tumbuh sebesar 2,65 persen dari tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Malili mencapai 22.008 jiwa lebih besar dari jumlah penduduk perempuan yang mencapai 20.818 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,7 yang berarti terdapat 105 hingga 106 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Malili tahun 2020 sekitar 46 jiwa per kilometer persegi. Desa dengan penduduk terpadat adalah Desa Manurung dengan kepadatan 680 jiwa per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Laskap dengan kepadatan hanya 4 jiwa per kilometer persegi.

2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penaatan lingkungan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi da Misi Daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan member saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan, bidang pengendalian.

3. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luwu Timur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan. Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

4. Profil PT CLM

PT CLM adalah perusahaan dalam negeri yang berdiri sejak 2007 dan bergerak di sektor pertambangan nikel laterit dmp. Perusahaan tambang ini memiliki izin usaha penambangan (IUP) produksi sebesar 2.660 hektar (ha), terbesar di Sulawesi Selatan. PT Citra Lampia Mandiri (CLM), yang bergerak di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Selatan (Sulsel), telah sejak awal memberikan akses kepada putra-putra daerah untuk dapat ikut mengelola pertambangan. Berdasarkan informasi dari Direktur Operasional bahwa 89% karyawan CLM masyarakat lokal, termasuk semua kontraktornya.

5. Profil Bank Sulselbar Cabang Malili

Bank BPD Sulselbar atau yang lebih dikenal dengan Bank Sulselbar adalah salah satu bank yang berdiri pada 1961. Bank Sulselbar merupakan Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkeinginan untuk senantiasa memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman. Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan *service experience* terbaik bagi nasabah. Berdasarkan data daftar perincian komposisi kepemilikan modal disetor provinsi kabupaten dan kota Se Sulselbar, Kabupaten Luwu Timur menempati posisi kedua tertinggi setelah Provinsi Sulsel dengan kepemilikan sebesar 6,01% dengan jumlah Rp. 129.999.000.000 Data pertanggal 31 Desember 2023.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan teori Van Waarden tentang jaringan kebijakan merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan. Teori ini berfokus pada hubungan dan interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, daripada hanya fokus pada struktur dan proses formal. Van Waarden mendefinisikan tujuh dimensi utama yang membentuk jaringan kebijakan yang pertama Aktor yakni Individu atau organisasi yang terlibat dalam proses kebijakan, seperti politisi, pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, dan pakar. Kedua, Strategi Aktor yaitu cara dan taktik yang digunakan aktor untuk mencapai tujuan mereka dalam jaringan. Ketiga, Struktur yaitu pola hubungan antar aktor, seperti koordinasi, kerjasama, dan konflik. Keempat, Fungsi yakni peran dan tanggung jawab yang dipegang oleh aktor dalam jaringan, seperti pengambilan keputusan, penyediaan informasi, atau advokasi. Kelima, Pelembagaan yaitu Aturan dan norma yang mengatur perilaku aktor dalam jaringan. Keenam, Aturan Bertindak yakni prinsip dan pedoman yang digunakan aktor untuk membuat keputusan.. Ketujuh, Hubungan Kekuasaan yaitu distribusi kekuasaan dan pengaruh antar aktor dalam jaringan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa stakeholder yang terlibat dalam implementasi RTH Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan dengan Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan kebijakan RTH, melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan para stakeholder terkait, menyediakan pendanaan untuk pengelolaan RTH, dan melakukan

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan RTH. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pengelolaan RTH dengan melakukan inventarisasi dan pendataan RTH, menyusun rencana pengelolaan RTH, melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan RTH, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RTH. Sedangkan PUPR bertanggungjawab Menyusun masterplan RTH yang memuat informasi tentang lokasi, luas, dan jenis RTH yang akan dibangun, menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan RTH, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan RTH serta memastikan kualitas pembangunan RTH sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan PT CLM dan Bank Sulselbar berkontribusi dalam pendanaan dan pengembangan RTH, bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan RTH. Hal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Kebijakan Stakeholder

Stakeholder	Dasar Hukum	Kebijakan
DLH	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau	Mengatur tentang proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah kota dan Pengelolaan ruang terbuka hijau dengan program Satu Desa Satu RTH dan Pengembangan Taman Kota
PUPR	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau:	Menetapkan definisi RTH, jenis-jenis RTH, dan persyaratan RTH. Mengatur perencanaan, pembangunan, dan

		pengelolaan RTH. Menetapkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan RTH.
Sekda	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 255 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2032	Meningkatkan jumlah dan kualitas RTH di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang hijau, asri, dan berkelanjutan
PT CLM	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	PP ini mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan 2% dari laba bersihnya untuk CSR, termasuk program-program pelestarian lingkungan. Berkomitmen mendukung dan membangun RTH
Bank Sulselbar	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau.	Bank Sulselbar mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH. Bank Sulselbar bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan memelihara RTH. Bank Sulselbar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH.

1. Fungsi dan Strategi Aktor

Warden (1992) mengemukakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana aktor, fungsi, dan strategi saling terkait dalam suatu organisasi. Kerangka kerja ini membantu para pemimpin dan pemangku kepentingan untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang efektif. Aktor dan fungsi saling terkait. Aktor bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi organisasi dan fungsi harus dijalankan dengan cara yang selaras dengan strategi organisasi. Aktor harus memahami dan mendukung strategi organisasi. Peran aktor, fungsi yang dijalankan, serta strategi yang digunakan dalam jejaring kebijakan sangat penting untuk mencapai efektivitas dalam pembangunan RTH yang ada di Luwu Timur. Keterlibatan semua pihak secara sinergis melalui koordinasi yang baik dapat membawa dampak positif pada pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan.

Jaringan kebijakan muncul dari saling ketergantungan berbagai aktor, administrator membutuhkan dukungan politik, legitimasi, informasi, mitra koalisi melawan saingan birokrasi, dan bantuan dalam implementasi, sementara kelompok kepentingan menginginkan akses ke pembuatan kebijakan dan implementasi secara konsesi untuk kepentingan mereka. Hal ini mengarah pada pertukaran sumber daya yang seiring waktu, dapat dilembagakan ke dalam jaringan Waarden (1992: 31). Tahap implementasi kebijakan akan efektif jika pelaksanaannya diiringi identifikasi stakeholder terkait kepentingan dan peran yang didukung dalam strategi organisasi untuk bekerja sama. Jejaring kebijakan hadir untuk menuntun proses kebijakan

dalam hal mencapai tujuan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai pencapaian publik. Pada dasarnya implementasi kebijakan publik tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama antar organisasi. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya interaksi atau hubungan antar organisasi agar menghasilkan sebuah kebijakan atau program yang lebih optimal tentunya sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. aktor atau jumlah dan jenis pelaku yang terlibat, karakteristik yang relevan mencakup kebutuhan dan kepentingan mereka, dan strategi yang mereka lakukan karena ini menjadi dasar dari saling ketergantungan sumber daya yang menimbulkan jaringan kebijakan.

a. Fungsi Aktor

Fungsi aktor adalah apa yang dilakukan aktor tersebut di dalam jaringan kebijakan. Fungsinya apa yang dilakukan jaringan yang paling umum adalah menyalurkan akses ke pengambilan keputusan, konsultasi, pertukaran informasi, negosiasi pertukaran sumber daya atau kinerja, koordinasi tindakan, dan kerjasama dalam pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan dan legitimasi. Jaringan dimaknai sebagai media, bertujuan membentuk arus komunikasi, konsultasi, negosiasi, dan instrument kerjasama antar aktor.

1) Regulator

Pemerintah Daerah Luwu Timur telah menyusun beberapa regulasi yang mendukung pengembangan RTH, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 dan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Perda-perda tersebut mengatur tentang kewajiban penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah dimana 20% termasuk RTH publik dan 10% termasuk RTH privat, serta insentif bagi pihak yang berkontribusi dalam pengembangan RTH.

Untuk itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Luwu Timur merupakan proyek pemerintah Kabupaten Luwu Timur berbasis kolaborasi melalui CSR dengan pihak swasta dan pelaku usaha yang terlibat, yang dimulai pada tahun 2021. Koordinasi antar pelaku usaha dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggandeng perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk melakukan penataan RTH. Salah satu lokasi pembangunan RTH akan dilakukan di depan Kantor Dinas Pendidikan Luwu Timur menghadirkan ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari program pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menghadirkan ruang terbuka hijau yang akan menjadi tempat perlindungan plasma dan berbagai kegiatan. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“Aktor-aktornya itu kan otomatis Pimpinan daerah dan pimpinan masing-masing dinas yang terlibat serta pimpinan perusahaan itu semua adalah aktor-aktornya”(Wawancara 11 Desember 2023)

Aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat, hal ini menentukan ukuran jaringan untuk menganalisis proses implementasi RTH di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai pembangunan RTH yang efektif selain menggandeng pihak swasta Pemerintah Daerah Lutim juga melibatkan dinas-dinas terkait dalam hal teknis. Jaringan implementasi kebijakan RTH di Luwu

Timur melibatkan berbagai stakeholder diketahui selain Dinas Lingkungan Hidup sebagai pusat pelaksana RTH di Luwu Timur terdapat juga keterlibatan Dinas PUPR, BUMD yakni Bank Sulselbar dan pihak swasta sebagai pelaksana program diantaranya PT Vale dan PT CLM. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“Ya formalitasnya kita itukan sudah terbentuk tim yang menangani RTH, ada dari dinas DLH, PU itu juga ada dari pihak swasta seperti vale dan CLM sama Bank BPD itu” (Wawancara 11 Desember 2023)

Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan RTH bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi paru-paru kota. Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH. Lebih lanjut aktor yang terlibat dalam Implementasi RTH Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Aktor Kebijakan RTH Kabupaten Luwu Timur

OPD	Aktor	Jumlah
Pemerintah Daerah Luwu Timur	Bupati Luwu Timur Wakil Bupati Sekda Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah	4
Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Sekdin Kepala Bidang 3 Pejabat Fungsional DLH	4
Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Bidang Cipta Karya Bidang Tata Ruang	3
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Aset	1

Sumber: Reduksi Data 2023

Berdasarkan tabel di atas maka aktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari, Pemerintah Daerah Luwu Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Terlibatnya pihak swasta dalam pembangunan RTH yang ada di Luwu Timur melalui CSR dinisiasi oleh Bupati Luwu Timur. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak MH selaku Sekdin DLH sebagai berikut:

“Perencanaan RTH itu murni inisiatif Pemerintah Daerah dalam hal ini pak bupati pertamanya toh, keterlibatan perusahaan itu inisiatif bupati, karena bupati sebelumnya nda pernah itu memikirkan akhirnya pak bupati yang bangun sekarang, dia liat ada peluang toh CSR perusahaan-perusahaan tambang kan banyak dia manfaatkan itu termasuk juga bukan Cuma perusahaan tambang ee perusahaan kaya bank-bank itu kan termasuk, jadi

perencanaannya murni dari Pemerintah Daerah Lutim”(Wawancara 12 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa RTH dibangun berdasarkan visi misi Bupati Luwu Timur yang pada saat ini menjabat dalam periode tertentu, tentunya Bupati memiliki visi misi yang berbeda. Maka dari itu dalam perkembangan atau pembangunan RTH di Luwu Timur tergantung visi misi Bupati Luwu Timur.

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembentukan dan dinamika jaringan kebijakan. Jaringan kebijakan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya dengan memungkinkan aktor-aktor yang terlibat untuk berbagi sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya lainnya. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program RTH di Kabupaten Luwu Timur. Ketersediaan sumber daya manusia melekat pada tiap-tiap instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTH Luwu Timur. SDM yang dimaksud adalah mereka yang secara langsung termasuk dalam struktur organisasi tiap stakeholder yang terlibat dalam implementasi RTH. Sumber daya manusia ini merupakan karyawan tetap atau honorer yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak M Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah sebagai berikut:

“Tentu perannya masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sedangkan SDMnya melekat pada staf dinas-dinas teknis entah itu dari PU atau dari DLH dari mereka itu teknis”(Wawancara 11 Desember 2023)

Dilihat dari pentingnya RTH bagi kelangsungan makhluk hidup maka pemerintah harus menjaganya. Pemerintah harus memperbanyak program yang berhubungan dengan RTH. Memperbaiki fasilitas-fasilitas RTH dan menambah kawasan RTH. Dinas Lingkungan Hidup harus menyesuaikan visi misi Bupati dalam melaksanakan RPJMD. Pada periode ini Bupati Luwu Timur membuat program BBG dijadikan RTH sebagai jalur pedestrian. Kedepannya Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Diponegoro juga dijadikan RTH sebagai jalur pedestrian. Keempat jalur tersebut masuk dalam rencana pengembangan *face off pedestrian* segi empat emas. Jaringan kebijakan yang kuat dapat membantu dalam meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.

2) Fasilitator

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur penting dalam ruang kota yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, baik dari segi ekologi, sosial, maupun ekonomi. Pemeliharaan dan pengelolaan RTH yang baik menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki peran utama dalam pengelolaan RTH, yaitu dengan menyusun perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah seringkali mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini

Bupati Kabupaten Luwu Timur berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan RTH. Dalam pengelolaan RTH melalui CSR di Lutim Pemerintah Daerah menunjuk Sekertariat Daerah sebagai pengarah dan penanggungjawab.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2011 peran DLH dalam pembangunan RTH di Luwu Timur terlibat dalam perencanaan dengan Menyusun rencana pengembangan RTH yang selaras dengan tata ruang wilayah dan kebutuhan masyarakat juga. Dalam jejaring kebijakan RTH di Luwu Timur DLH mengidentifikasi dan mengalokasikan lahan yang cocok untuk pengembangan RTH baru, mengembangkan konsep desain dan perencanaan detail untuk RTH baru, termasuk pemilihan jenis tanaman, fasilitas penunjang, dan aspek konservasi lingkungan. Selain itu, DLH menyusun dan mengimplementasikan peraturan daerah tentang RTH, termasuk mengatur zonasi, pemanfaatan, dan larangan terkait RTH serta bekerjasama dengan instansi lain terkait dalam pengelolaan RTH, seperti dinas dinas perumahan umum dan penataan ruang, dan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan DLH sebagai berikut:

“Tugas kami untuk DLH sendiri itu sebagai fasilitator namun kami terlibat dalam tahap perencanaan awal serta menyiapkan dokumen lingkungan untuk setiap RTH yang akan dibangun serta memastikan Mou yang sudah terbangun antar Bupati dan pelaku usaha kontinyu karena pembangunan RTH membutuhkan waktu 2-3 tahun baru rampung. Ditakutkan jangan sampai berganti manajemen pembangunan RTH mandet ditengah jalan sehingga tugas kami memastikan proses pembangunan terus berlanjut dan

tidak terputus penggerjaannya. peran DLH juga membantu dalam mencari lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan RTH yang bekerjasama dengan beberapa dinas terkait”(Wawancara 11 Desember 2023)

Untuk perizinan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas PUPR. Namun diawal Dinas PUPR juga ikut serta terlibat dalam perencanaan tata ruang RTH. Dinas PUPR berperan sebagai pemberi izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan RTH. Izin pemanfaatan ruang tersebut diberikan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur. Izin tersebut meliputi izin mendirikan bangunan, izin penggunaan lahan, izin lingkungan serta izin pemanfaatan air. Pelaksanaan pembangunan RTH tersebut harus mengacu pada rencana tata ruang RTH dan program pembangunan RTH. Dengan peran aktif Dinas PUPR dalam perizinan dan perencanaan tata ruang RTH, diharapkan dapat mewujudkan RTH yang berkualitas dan berkelanjutan. Rencana tata ruang RTH disusun berdasarkan hasil kajian potensi dan permasalahan RTH. Rencana tata ruang RTH tersebut memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang RTH, Luas RTH yang harus disediakan, Jenis RTH yang harus disediakan, Lokasi RTH yang harus disediakan dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MA selaku Sekretaris Bidang tata ruang Dinas PUPR sebagai berikut:

“Kalo zona kami sebenarnya bagaimana peruntukan dan mengawal RTH itu seperti dimulai perencanaan awal dalam menyusun tata ruang karena sebelum menentukan lokasi pembangunan RTH pasti kita melihat dulu rencana tata ruangnya seperti apa, nah di rencana

tata ruangnya kita pasti melihat disitu yang mana yang sesuai dengan zona RTH dan segala macamnya serta perizinannya pembangunannya dan legalitas terkait RTH seperti contohnya pembangunan BBG. Peran PU terkait teknisnya juga seperti kualitas bangunan, sebab jangan sampai aset yang akan dibangun konteksnya tidak memiliki kestetikaan sehingga PU terlibat dalam pengawasan pembangunan”(Wawancara 11 Desember 2023)

Selanjutnya setelah pembangunan RTH Kabupaten Luwu Timur telah selesai maka pengelolaan dan pemeliharaan diserahkan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. OPD terkait tersebut adalah dinas yang memiliki kewenangan seperti Dinas Arsip dan Aset Daerah atau Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Penyerahan RTH melalui Berita Acara Serah Terima. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak swasta yang mendanai RTH dan pihak OPD terkait. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan DLH sebagai berikut:

“Nanti kalau RTH yang dibangun sudah rampung maka akan di serahkan kepada OPD yang menangani contohnya Lapangan Merdeka akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau dinas arsip daerah”(Wawancara 11 Desember 2023)

RTH bukan hanya taman yang terdapat pepohonan saja tetapi pepohonan pinggir jalan, median jalan yang ditumbuhinya tanaman maupun tempat pembibitan bibit tanaman merupakan kawasan RTH, namun RTH yang bersifat publik di Kabupaten Luwu Timur belum memenuhi standar. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu 30% dari luas wilayahnya yang terbagi menjadi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MA selaku Sekretaris Bidang Tata ruang Dinas PUPR sebagai berikut:

“Kami itu dalam rencana tata ruang pun memang ada standar sesuai dengan aturan RTH dalam perencanaan tata ruang harus 20% terpenuhi, jadi dari total luasan wilayah harus ada 20% RTH, entah itu dalam bentuk taman, sport center. Terus kalau misalnya ada pembangunan-pembangunan RTH seperti islamic center pasti di dalamnya ada ruang terbuka hijau walaupun sudah terhitung RTH tapi di dalamnya pun harus ada yang betul-betul hijau sebab dalam rencana tata ruang kami RTH bukan hanya yang dibangun tapi yang betul-betul hijau itu kami hitung sebagai RTH”(Wawancara 11 Desember 2023)

3) Implementor

Peran swasta serta pelaku usaha sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di Luwu Timur. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, RTH di Luwu Timur dapat menjadi ruang publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam pembangunan RTH di kabupaten Luwu Timur diantaranya PT Vale, PT CLM, PT Aneka Gas Industri, PT Magatti, Bank Sulselbar, PT


Pegadaian dan masih banyak lagi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa perusahaan tersebut bekerja sama untuk merancang dan merencanakan RTH.

Peran para pelaku usaha dalam pembangunan RTH Luwu Timur sangatlah penting. Hal ini dikarenakan swasta memiliki sumber daya yang memadai, baik berupa dana, tenaga, maupun teknologi, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun RTH. Selain itu, swasta juga memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pembangunan, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan RTH. Pelibatan swasta dalam pembangunan RTH Luwu Timur merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTH di Luwu Timur dan menjadikannya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk tahap awal proposal perencanaan RTH yang akan dibangun diajukan kepada pihak swasta untuk ditinjau lebih lanjut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak AW Selaku Tim CSR Bank Sulselbar Cabang Malili sebagai berikut:

“Kalau dari kami permintaan dari Pemerintah Daerah selama Bank Sulselbar bisa penuhi maka kami laksanakan karena memang CSRnya kami ada untuk lingkungan jadi proposalnya dari Pemerintah Daerah dan persuratannya kami persetujuan ke kantor pusat setelah itu ada hasil persetujuannya ya jalankan melalui program CSR”(Wawancara 12 Desember 2023)

Lebih lanjut Bapak AW menjelaskan bahwa seharusnya pembangunan RTH yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihaknya sebab swasta merupakan pihak ketiga yang menyediakan

dana. Namun dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur proses pembangunan dari awal di serahkan sepenuhnya kepada pihak swasta dimulai dari penunjukan kontraktor yang akan bertanggungjawab hingga RTH yang dibangun selesai. Padahal menurut Bapak AW seharusnya setelah proposal dari Pemerintah Daerah telah disetujui dan penyerahan dana dari pihak swasta telah dilakukan maka kerjasama antar swasta dan Pemerintah Daerah telah selesai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak AW Selaku Tim CSR Bank Sulselbar Cabang Malili sebagai berikut:



 “Perencanaannya dari DLH, gambarnya itu to dari konsultan yang ditunjuk oleh DLH dan kalo sudah ada timnya itu dari DLH PU dan kami itu atas usulan Bupati. Mengenai SDM dan Dana itu mekanisme sebenarnya kami adalah penyedia dana yang kerja semua itu Pemerintah Daerah harusnya begitu Cuma kemarin kita bantu pelaksanaan anunya proses pembangunannya secara bertahap dikembalikan kesini kemaren, tapi kalau alur sebenarnya dari sini dikasi dana beres Pemerintah Daerah yang lakukan Cuma kemaren Pemerintah Daerah minta supaya kita yang proses” (Wawancara 12 Desember 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak HM selaku Tim CSR PT CLM sebagai berikut:

“Ya dari awal kami memang ada kewajiban mengeluarkan dana CSR yang di lakukan tiap tahun biasanya melalui ee pemberdayaan masyarakat tapi ada permintaan dari Pemerintah Daerah itu untuk CSR mau dialihkan ke pembangunan RTH. Tapi pembangunan RTH ini dilimpahkan ke pihak kami sepenuhnya. Padahal biasanya kami sebagai pihak swasta itu Cuma mendanai saja. Cukup memberikan bantuan dana saja untuk penggunaan dananya sudah bukan ranahnya kami mau diapakan seperti itu” (Wawancara 3 Januari 2024)


Efektivitas peran DLH dalam RTH tentunya sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti dukungan anggaran, koordinasi antar instansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, tidak dapat disangkal bahwa DLH memegang peranan kunci dalam mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat, dan nyaman bagi semua.

Perusahaan swasta memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di Luwu Timur. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat, RTH di Luwu Timur dapat menjadi tempat yang indah, nyaman, dan bermanfaat bagi semua orang. Peran swasta dalam membangun RTH di Kabupaten Luwu Timur dengan bekerjasama bersama pemda untuk mendanai pembangunan RTH melalui CSR perusahaan. Perusahaan swasta mengalokasikan dana CSR mereka untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak HM selaku Tim CSR PT CLM sebagai berikut:

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar features a central emblem with a sunburst design, surrounded by a green wreath of leaves and flowers. The words "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR" are written in a circular pattern around the emblem. A large, semi-transparent watermark of the same logo is overlaid on the background of the text block.
“Kami berkomitmen untuk mendanai dan membangun RTH di Luwu Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada tahun 2021, kami menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk membangun RTH di beberapa lokasi seperti Taman di Depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Sport Center di Puncak Indah Malili selain ikut membantu pembangunan kami juga melakukan pemeliharaan seperti penyiraman tanaman dan pembersihan taman”(Wawancara

PT CLM juga berkomitmen untuk memelihara dan mengelola RTH agar tetap terawat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. PT CLM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan RTH. Secara keseluruhan, PT CLM

memainkan peran penting dalam pengembangan RTH di Luwu Timur. Pembangunan RTH oleh PT CLM membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai target RTH sebesar 20% dari luas wilayah. Pembangunan RTH oleh PT CLM merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT CLM menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Luwu Timur. Kontribusi PT CLM membantu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat Luwu Timur.



Selain itu peran swasta tidak hanya sebatas penyedia dana namun juga ikut andil dalam proses pembangunan serta swasta dapat membantu pemerintah dalam mendesain dan merencanakan RTH yang berkualitas dan berkelanjutan. Seperti Bank Sulselbar yang mendanai renovasi taman di seputaran Lapangan Merdeka Puncak Indah Malili seluas 1.771 m². Bank Sulselbar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian dan pemeliharaan RTH. Kegiatan ini meliputi penanaman pohon, pembersihan taman, dan monitoring kondisi RTH. Bank Sulselbar tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH. Bank Sulselbar juga menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AW selaku Tim CSR Bank Sulselbar sebagai berikut:

“Iya peran kami menyediakan dana untuk RTH melalui program CSR karena ini kan permintaan pemda untuk CSR itu mau dialihkan ke pembangunan RTH makanya kami kemarin itu

memberikan bantuan dana untuk renovasi lapangan merdeka dan juga untuk pembangunannya sepenuhnya diserahkan ke kami oleh pemda. Makanya semuanya mulai dari ee cari kontraktornya itu kami yang tau. Karena ini kan permintaan pemda juga.”(Wawancara 12 Desember 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu MA selaku Sekretaris Bidang Tata Ruang Dinas PUPR sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Luwu Timur untuk membangun RTH dalam bentuk CSR. Kerjasama yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dimana Lahan pembangunan RTH di miliki oleh pemerintah namun biaya operasional pembangunan didanai oleh swasta”(Wawancara 11 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengembangan RTH berbasis CSR yang di SK-kan oleh Pemerintah Daerah dimana tim ini terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah diantaranya Sekretariat Daerah sebagai Ketua, Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua pelaksana dan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan sebagai sekretaris, Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang sebagai anggota dan dinas-dinas lainnya yang termasuk kedalam teknis pembangunan program RTH Timur.

Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Swasta banyak memberikan manfaat diantaranya mempercepat pembangunan RTH di Luwu Timur sebab dana dan sumber daya dari perusahaan swasta, juga pembangunan RTH dapat dilakukan lebih cepat. Meningkatkan kualitas RTH, perusahaan swasta dapat memberikan keahlian dan teknologinya untuk membangun RTH yang berkualitas tinggi, dan Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan RTH dapat meningkatkan

rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap RTH. Berikut beberapa perusahaan swasta yang terlibat dalam RTH berbasis kolaborasi melalui CSR di Kabupaten Luwu Timur:

Tabel 4.3 Pelaku Usaha yang terlibat dalam RTH Di Luwu Timur

No	Nama Perusahaan	Jabatan	Jumlah
1	PT Vale	Tim CSR	2
2	PT CLM	Tim CSR	2
3	Bank Sulselbar	Tim CSR	1
4	Pegadaian	Tim CSR	1
5	PT Aneka Samator Gas	Tim CSR	1
6	PT Magatti Pipelines	Tim CSR	1

Sumber: Reduksi Data 2023

b. Strategi Aktor

Dalam jaringan kebijakan yang dikemukakan Warden (1992), aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur terdiri dari pemerintah dan swasta melalui kolaborasi berbasis CSR. Setiap aktor memiliki strateginya masing-masing dalam mempengaruhi kebijakan RTH di daerah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 41 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menyebutkan kewajiban pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam rangka menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH. Pengelolaan RTH dilakukan berlandaskan pada asas manfaat, selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

1) Kolaborasi

Landasan hukum utama yang mendasari kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan swasta dan pelaku usaha dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Luwu Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 288 dimana Pemda dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan RTH. Kolaborasi antar pemda dan swasta juga diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur pada Pasal 14. Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan RTH dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti CSR (Corporate Social Responsibility), Sponsorship, Adopsi RTH dan Hibah. Bentuk pembangunan RTH oleh pihak swasta dan pelaku usaha yang terlibat yakni melalui CSR (Corporate Social Responsibility) sebab hal ini merupakan bagian dari kewajiban CSR .

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menargetkan untuk mencapai target RTH 20% di tahun 2026 melalui Instruksi Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencapaian Target RTH 20% di Tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan melakukan berbagai strategi, antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH dan Melakukan pengembangan RTH baru dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam

pengembangan dan pemeliharaan RTH di Luwu Timur baik RTH Publik maupun RTH Privat. Dengan adanya RTH yang memadai, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur akan semakin baik. RTH dapat membantu mengurangi polusi udara, mengendalikan banjir, dan meningkatkan kualitas air. Selain itu, RTH juga dapat menjadi ruang rekreasi dan edukasi bagi masyarakat. Selain itu Penanaman Pohon di Ruang Publik Pohon-pohon akan ditanam di sepanjang jalan, taman, dan ruang publik lainnya. Juga membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di Luwu Timur untuk mendapatkan bantuan dana dan program dalam pengembangan RTH dan pengelolaan RTH. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak M Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

“Salah satu strategi pemda kan mengeluarkan instruksi itu untuk kita agar target RTH sekian persen itu terpenuhi, 20% lah salah satu caranya dengan mengajak juga masyarakat kan untuk selalu jaga lingkungan mengimbau kalau RTH itu penting untuk kehidupan jangka panjang, melakukan kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha untuk memperluas area RTH serta memberi sanksi terhadap pelanggar RTH dan masih banyak lagi, ah ini juga kita juga sering melakukan aksi penanaman pohon di sepanjang jalan”(Wawancara 11 Desember 2023)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu MA bahwa strategi pemerintah Luwu Timur melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan para pelaku usaha. Berikut wawancara dengan Ibu MA selaku Sekretaris Bidang tata ruang Dinas PUPR sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Luwu Timur untuk membangun RTH dalam bentuk CSR. Kerjasama yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dimana Lahan pembangunan RTH di miliki oleh pemerintah namun biaya operasional pembangunan didanai oleh swasta”(Wawancara 11 Desember 2023)

Kolaborasi, sinergitas dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang pembangunan RTH di Luwu Timur. Membangun kerjasama dengan perusahaan swasta dan pelaku usaha serta masyarakat dalam pengembangan RTH. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan PT Vale Indonesia, Tbk. dalam pembangunan Bundaran Batara Guru (BBG) sebagai kawasan RTH seluas 10 hektare. Pemerintah Daerah Luwu Timur mulai memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan RTH. Salah satunya adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan keberadaan RTH dan memantau perubahan tutupan lahan. Juga Pemerintah Daerah Luwu Timur secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada aparaturnya tentang pentingnya RTH dan cara-cara mengelolanya dengan baik. Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan RTH di Kabupaten Luwu Timur, sehingga terwujud lingkungan yang lebih sehat, asri, dan nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah daerah Luwu Timur (Lutim) telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui berbagai upaya kolaborasi dengan pihak swasta serta BUMN. Beberapa perusahaan swasta di Lutim telah aktif dalam pengembangan RTH melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) contohnya seperti PT Vale

Indonesia Tbk telah membangun Taman Magani Park di Soroako dan PT Pegadaian telah membangun Taman di sekitar Kantin PKK di Malili. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH. Pelaku usaha dapat membantu Pemda Lutim dalam mengelola RTH, seperti pengadaan taman, penyediaan fasilitas, dan keamanan. Mekanisme kolaborasi yang tepat akan tergantung pada kondisi dan kebutuhan spesifik di Luwu Timur. Penting untuk dilakukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemda Lutim dan pihak swasta agar kolaborasi dapat berjalan dengan sukses. Bentuk CSR dapat berupa pembangunan taman, penyediaan fasilitas RTH, atau kegiatan penghijauan. Pemda Luwu Timur dapat memfasilitasi perusahaan swasta dalam memilih lokasi RTH yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur dapat menyalurkan dana CSR-nya untuk membiayai pembangunan RTH. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat mengapresiasi peran aktif pelaku usaha dalam mendukung program RTH. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Luwu Timur memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang 3 DLH sebagai berikut:

“Ini juga komitmen bupati, dia tidak mau kalo pemda Lutim dana CSR dalam bentuk uang tunai, dia maunya perusahaan yang langsung bangun, ee silahkan mi pasang logonya sebesar apapun silahkan untuk branding usahanya. Terkait pembagiannya mereka semua yang tau karena kita tidak pernah intevensi soal pembagiannya, kita Cuma undang mereka bahwa ada kewajibannya untuk menyalurkan CSRnya dengan saran dari

pemda ingin membangun RTH, sebenarnya bukan Cuma di malili kita arahkan pembangunan RTHnya semua kecamatan pun kalo ada pelaku usaha yang berminat silahkan nanti dicarikan lahan mana yang milik pemerintah dan sesuai silahkan bangun disitu”

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sangat penting untuk meningkatkan kualitas RTH di Luwu Timur. Dengan kolaborasi yang baik, RTH di Luwu Timur dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

2) Sosialisasi

DLH terus mengupayakan kerjasama dengan pelaku usaha dalam implementasi kebijakan RTH terus terjalin dengan melakukan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak swasta tentang pentingnya RTH dan peran mereka dalam implementasi kebijakan RTH, Mendorong perusahaan swasta untuk mengalokasikan dana CSR mereka untuk pengembangan RTH, Mendorong pihak swasta untuk membangun RTH baru di area yang belum memiliki RTH yang memadai, Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pihak swasta tentang pengelolaan RTH yang baik dan benar, dan Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar pihak swasta dalam pengelolaan RTH. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang 3 DLH sebagai berikut:

“Kita inisiasi mereka karena perusahaan yang terlibat memang punya dana CSR. Daripada CSR-nya selalu dalam bentuk tunai saja dan pemanfaatannya kemasyarakatan tidak jelas maka dari Pemerintah Daerah minta dibangunkan dalam bentuk fisik saja nanti pemerintah yang akan lakukan pemodelan kalau sudah dibangun juga kita inisiasi mereka bahwa ini ada perusahaan punya CSR kalo bisa dibuatkan dalam bentuk RTH saja dan kita saling

koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan dinas-dinas lain yang akan terlibat. Para pelaku usaha kita libatkan di RTH seperti dibundaran itu di danai oleh PT Vale, Lapangan merdeka di danai Bank Sulselbar termasuk Jembatan Sungai Malili, CLM mendanai sport center depan Dinas Pendidikan”(Wawancara 11 Desember 2023)

Lebih lanjut Bapak AH menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mengundang pihak swasta untuk menghadiri sosialisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pihak swasta tentang pentingnya RTH, Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan RTH, dan Mendukung pencapaian target RTH di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang 3 DLH sebagai berikut:

“Strategi dengan caranya kita undang kesini untuk rapat dan sosialisasi bahwa ini kami punya program pengadaan RTH ini dan memberikan pemahaman bahwa kita ambil contoh di Bandung RTH disana rata-rata pelaku usaha yang danai, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan dana CSR-nya. Kemarin tanggal berapa itu, intinya bulan lalu kita adakan juga sosialisasi kepada para pelaku usaha bahwa ini ada kewajiban dalam pembangunan RTH dan mereka berkomitmen untuk mendukung pembangunan RTH di Luwu Timur”(Wawancara 11 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, DLH mengundang para pelaku usaha untuk mensosialisasikan dan melakukan pemaparan manfaat RTH bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sosialisasi kepada para pelaku usaha merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan RTH. Sosialisasi perlu menekankan manfaat RTH bagi pihak yang terlibat, seperti peningkatan citra perusahaan, kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, dan potensi keuntungan ekonomi jangka panjang.

Pemda Luwu Timur dapat melibatkan para pelaku usaha dalam proses perencanaan dan desain RTH, sehingga tercipta ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Para pelaku usaha dapat berperan dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH melalui skema kerjasama yang saling menguntungkan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur memiliki strategi dalam mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten tersebut. Strategi tersebut adalah dengan melakukan pemetaan potensi perusahaan. DLH akan melakukan pemetaan potensi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur untuk mengetahui perusahaan mana saja yang memiliki CSR untuk RTH. Pemetaan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: Lokasi perusahaan, besaran perusahaan, Jenis usaha perusahaan. Setelah melakukan pemetaan, DLH akan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR untuk RTH. Kerja sama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Selain itu DLH tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan CSR dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa CSR tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MH selaku sekretaris DLH sebagai berikut:

“Strateginya kita minta dulu komitmennya para pelaku usaha karena nda semua pelaku usaha juga ini mau terlibat buktinya hanya beberapa yang terlibat. Dan kedepannya para pelaku usaha

serta perusahaan-perusahaan nasional itu di minta berkontribusi. Nanti dibuat desainnya mau seperti apa, semuanya diserahkan dengan pihak swasta mau label atau membranding usahanya sendiri tapi tetap dalam pengawasan kalau sudah proses pembangunan oleh para pelaku usaha”

Selain Pemerintah Luwu Timur, pihak swasta dan pelaku usaha yang terlibat dalam kebijakan RTH juga sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait RTH. Pelaku usaha dapat menyumbangkan dana untuk pembangunan RTH. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli bibit pohon, menanam pohon, atau membangun fasilitas pendukung RTH, seperti gazebo, taman bermain, dan tempat duduk. Sedangkan perusahaan dapat memberikan tenaga kerja untuk membantu pembangunan RTH. Tenaga kerja tersebut dapat digunakan untuk menanam pohon, merawat pohon, atau membersihkan RTH. Pelaku usaha yang terlibat mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait RTH dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RTH, seperti penanaman pohon, pemeliharaan RTH, dan sosialisasi pentingnya RTH. Selain itu pelaku usaha dapat mengembangkan RTH di lingkungan perusahaan dengan cara menanam pohon, membuat taman, atau membangun ruang terbuka lainnya. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kenyamanan karyawan. Selain itu pelaku usaha juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan program CSR dengan kebijakan RTH di Luwu Timur. Selain itu pihak swasta juga Mendukung pengembangan RTH baru, baik melalui pembangunan taman, hutan kota, maupun rehabilitasi lahan terdegradasi. Hal ini sesuai

dengan wawancara Bapak AW selaku Tim CSR Bank Sulselbar sebagai berikut:

“Ya kami terus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemda terkait RTH selalu mendukung dan membantu dalam kegiatan pemda, yang jelas CSR itu kan untuk kepentingan umum terus terkait RTH sebagai bentuk kepedulian kita berpartisipasi ke kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. apalagi kita ini meskipun banknya daerah tapi tetap kami wajib mengeluarkan dana CSR”

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Penyediaan RTH kawasan perkotaan dapat dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, atau kebutuhan akan fungsi tertentu.

2. Struktur

Struktur mengacu pada pola hubungan yang dilakukan oleh antar aktor. Dimana terdapat hal-hal yang membentuk struktur yaitu, jumlah anggota akan menentukan ukuran jejaring, jenis keanggotaan, batas-batas yang ada pada jejaring, pola hubungan atau jenis koordinasi, serta sifat hubungan dalam jaringan. Hubungan dan komunikasi antar aktor dalam jaringan kebijakan merupakan hal yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Hubungan antar aktor dapat digambarkan sebagai pola interaksi yang lebih stabil antara aktor-aktor yang terlibat dan saling tergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu.

a. Pola Jaringan

Pola jaringan dan komunikasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan RTH Luwu Timur. Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun jaringan RTH yang kuat, dan jaringan RTH yang kuat dapat membantu meningkatkan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan. Komunikasi antar aktor merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara aktor-aktor dalam jaringan kebijakan. Aktor kebijakan dalam RTH Luwu Timur antara Pemerintah Daerah dan swasta saling menguntungkan. Swasta berperan penting dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Luwu Timur. Swasta memberikan dukungan dalam hal pendanaan, pengelolaan, dan pengembangan RTH. Komunikasi antara pemerintah daerah dan swasta terus dilakukan dan intens dibangun untuk memastikan adanya sinergi dalam pengelolaan RTH. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“Masalah komunikasinya itu intens kan, nda mungkin berjalan kalau nda bagus komunikasinya melalui rapat atau ee melalui persuaratan juga kadang, terkait juga program RTH ini dibangun melalui CSR masing-masing perusahaan kan ada tim yang yang dibentuk dulu karena terkait perda tentang CSR itu memang sudah dibentuk timnya dikabupaten sehingga diharapkan dengan adanya perda itu semua perusahaan berkontribusi dalam hal mengeluarkan CSRnya kepada entahkah untuk pemberdayaan masyarakat atau kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya”

Hal ini ditegaskan kembali oleh Bapak MH selaku Sekretaris Dinas DLH sebagai berikut:

“Komunikasi lancarji maksudnya kan yang tangani memang ini RTH DLH, PU, tapi kan bantuan ini mereka semua yang kerjakan seperti sport center depan DLH yang dibangun CLM dia sendiri ji yang kerjai, kita Cuma mengawasi, nanti diserahkan kalau sudah selesai toh. Tapi ini belum penyerahan mereka ini mereka sendiri yang babat sama itu yang bundaran disana sementara dikerja masih Vale semua tenaga kerjanya apa, kita orang Pemerintah Daerah hanya fungsi-fungsi anu ji saja karena mereka sudah berkomitmen toh “

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pertemuan langsung. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rencana pembangunan RTH, kontribusi dari masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan RTH. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan swasta juga dilakukan melalui surat menyurat. Surat menyurat tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi dan dokumen yang terkait dengan pembangunan RTH. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari lancarnya proses penandatanganan MoU dan dimulainya pembangunan RTH di beberapa lokasi.

Hubungan antar aktor dalam jaringan kebijakan ini bersifat formal dan informal. Hubungan formal ditandai dengan adanya peraturan perundangan dan kesepakatan-kesepakatan tertulis. Hubungan informal ditandai

dengan adanya komunikasi dan interaksi antar aktor secara langsung. Hubungan formal antara pelaku usaha yang terlibat dan Pemerintah Daerah dalam membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur, diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur dengan perusahaan swasta dan BUMN yang terlibat dalam pembangunan RTH. Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya RTH yang memadai, masyarakat dapat menikmati udara segar dan lingkungan yang asri. MoU ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur. Melalui MoU ini, pihak swasta berkomitmen untuk menyumbangkan dana dan tenaga dalam penataan RTH di beberapa titik di ibu kota kabupaten Bundaran Batara Guru, Depan Kantor Dinas Pendidikan, Lapangan Merdeka Puncak Indah Malili, Seputaran Kantin PKK.

Pola hubungan dan komunikasi antar aktor dalam jaringan kebijakan dalam RTH Luwu Timur dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi antar aktor. Hubungan dan komunikasi antar aktor dapat membantu aktor-aktor dalam jaringan kebijakan untuk memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing aktor. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi antar aktor dalam proses pelaksanaan kebijakan RTH di Luwu Timur. Pola hubungan dan komunikasi antar aktor dalam jaringan kebijakan dalam RTH Luwu Timur dapat dikategorikan sebagai pola hubungan dan komunikasi yang kolaboratif.

Hal ini ditandai dengan adanya kerja sama yang erat antar aktor dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan RTH. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan RTH yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar Haeruddin Kepala Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan sebagai berikut:

“Murni antara pelaku usaha yang terlibat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pada saat pembahasan dokumen dokumen Upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan tetap melibatkan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Tujuannya itu agar rth yang ada punya manfaat kedepannya”(Wawancara 11 Desember 2023)

Selain pelaku usaha, pada dasarnya masyarakat juga terlibat dalam implementasi RTH di Luwu Timur. Namun, Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Luwu Timur masih terbilang rendah. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan RTH. Padahal hal ini dapat menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan program RTH yang akan dibangun. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak AA sebagai berikut:

“Iye tidak adaji kita diundang kalo rencana awal kecuali kalau misalnya ada kegiatan seperti penanaman pohon baru kita bisa terlibat sama pemda. Seperti baru-baru ini kita ikut tanam pohon. Sekitar 1000 pohon yang ditanam disekitar Perkantoran di Puncak Indah itu sampai itu apa namanya ee Landmark luwu timur”(Wawancara 25 Desember 2023)


Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak AH selaku Kepala Bidan Limbah, B3, dan Pertamanan sebagai berikut:

“Kalau tahap awal perencanaan dan implementasinya itu tidak adaji masyarakat yang terlibat murni cuma antara pemda dan pelaku usaha yang terlibat, kalau pas kita sosialisasi juga kita cuma

undang pelaku usaha, memang masyarakat atau LSM belum ada yang terlibat. Masyarakat hanya sebagai penerima manfaat dari RTH”(Wawancara 11 Desember 2023)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Di Luwu Timur, dengan kondisi geografis dan demografis yang unik, keterlibatan masyarakat dalam implementasi RTH menjadi faktor krusial untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program. Beberapa alasan mengapa keterlibatan masyarakat penting dalam implementasi RTH di Luwu Timur. Keterlibatan masyarakat sejak awal proses perencanaan dan pembangunan RTH akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan RTH. Masyarakat yang terlibat akan lebih termotivasi untuk menjaga dan merawat RTH di lingkungannya. Dengan melibatkan masyarakat, program RTH dapat dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Melalui edukasi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya RTH dapat ditingkatkan. Masyarakat yang memahami manfaat RTH akan lebih mendukung program dan turut aktif dalam menjaga kelestariannya. Masyarakat mungkin tidak mengetahui manfaat RTH dan pentingnya partisipasi mereka dalam implementasinya. Sebab kurangnya informasi tentang program RTH dan bagaimana masyarakat dapat terlibat serta kurangnya komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat tentang RTH.

Berikut gambar pola jaringan antar Pemerintah Daerah Luwu Timur, masyarakat dan pelaku usaha dalam Pembangunan RTH Luwu Timur :



mengetahui peran masing-masing setiap kali pengadaan RTH dilaksanakan. Tidak ada struktur organisasi yang pasti dalam implementasi kebijakan RTH di Luwu Timur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MH selaku Sekertaris Dinas DLH sebagai berikut:

“SK Bupati itu sudah membagikan nama-nama dinas yang terlibat. Tidak ada struktur organisasinya itu karena lintas dinas toh, tidak bisa DLH memerintahkan dinas yang lain karena selevel makanya itu di SK-kan dari Bupati dan di SK itu tidak dimasukkan pihak swasta”(Wawancara 12 Desember 2023)


Hal yang sama disampaikan oleh Bapak M selaku Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah sebagai berikut:

“Meskipun dalam SK itu tidak dijelaskan secara rinci mengenai tugas dan tanggungjawab orang yang terlibat tapi merek itu sudah tau tugas dan tanggung jawab masing-masing misalnya melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan RTH, Melakukan fasilitasi koordinasi antar perangkat daerah terkait pembangunan RTH, melakukan fasilitasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang RTH, melakukan fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan RTH dan melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait RTH karena sifatnya kita disini sebagai fasilitator.”(Wawancara 11 Desember 2023)

Kebijakan RTH tidak secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasinya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih tugas, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Serta dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar sektor terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTH

dan meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan RTH.

Pembangunan RTH di Luwu Timur juga melibatkan beberapa dinas dan pemangku kepentingan. Kolaborasi antar dinas dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan RTH yang berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan SK Bupati Luwu Timur No 200/D-10/V/Tahun 2022 berikut struktur hierarki kebijakan RTH Luwu Timur:



Gambar 4.2 Struktur Hierarki Kebijakan RTH Luwu Timur

Ket:

— : Instruktif

- - - - - : Kolaboratif

3. Pelembagaan

Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut. Kerangka formal dan informal yang mengatur operasi jaringan, seperti hukum, peraturan, dan norma. Pelembagaan merupakan faktor penting karena kelemahan pada jaringan itu seringkali ada pada pelembagaannya karena forum atau jaringan sejatinya dibangun atas dasar hukum yang formal.

a. Kerangka Formal

Pelembagaan stakeholder dalam RTH Luwu Timur merupakan upaya untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan RTH. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan RTH, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Untuk itu Bupati Luwu Timur membentuk Tim teknis RTH dengan menerbitkan SK untuk mengurus dan mengelola RTH melalui partisipasi dunia usaha. Berdasarkan struktur hierarki diatas Bupati dan wakil bupati merupakan pengarah, Sekretariat daerah merupakan penanggungjawab dan dinas terkait merupakan pelaksana dan fasilitator kebijakan RTH yang berbasis kolaborasi melalui CSR dengan pelaku usaha. Tim Fasilitasi RTH Kabupaten bertugas untuk memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH. DLH Bertugas sebagai leading sector dalam pembangunan

RTH, termasuk penyusunan rencana dan program, fasilitasi pembangunan, dan monitoring dan evaluasi. PUPR bertugas sebagai Bertugas dalam pemberian izin dan rekomendasi terkait pembangunan RTH, serta pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan RTH. Setelah RTH selesai dibangun akan diserahkan kembali ke Pemerintah Luwu Timur melalui BKAD. Sebelum penandatanganan MoU tersebut, Bupati Luwu Timur menyampaikan bahwa penataan RTH ini tidak menggunakan dana APBD. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dalam hal ini MoU kerjasama pemerintah Luwu Timur dengan para pelaku usaha yang ada di Luwu Timur. Maksud nota kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi para pihak dalam mengimplementasikan kebijakan RTH secara maksimal. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTH di Kabupaten Luwu Timur, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH. MoU ini juga didasarkan pada periode Bupati yang menjabat Adapun ruang lingkup kerjasama dalam MoU ini meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan RTH, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya RTH, dan pemanfaatan RTH untuk kegiatan sosial dan rekreasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH Kepala Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan DLH sebagai berikut:

“Karena di Mou nya jelas masalah waktunya, dan juga disesuaikan dengan masa jabatan bupati 5 tahun jangan sampai panjang juga misal 10 tahun terus bupati berganti nanti bupati baru juga bilang ah nda mau saya lanjutkan program ini kan bisa jadi juga begitu itu yang kita antisipasi. Makanya programnya kita juga disesuaikan

dengan satu periode bupati biar tetap na dukung tiap kegiatan yang ada”(Wawancara 11 Desember 2023)

Salah satu perusahaan yang ikut dalam pembangunan RTH Luwu Timur yakni PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) sangat berperan penting dalam pembangunan RTH. Perusahaan tambang ini telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung program pembangunan RTH. Dalam MoU tersebut, CLM berkomitmen untuk membangun sport center di kawasan Puncak Indah Malili. Sport center ini dibangun dengan luas sekitar 2 hektar dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, dan lintasan jogging. Pembangunan sport center ini merupakan salah satu upaya CLM untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Luwu Timur. Sport center ini diharapkan dapat menjadi sarana rekreasi dan olahraga bagi masyarakat, terutama generasi muda. Selain membangun sport center, CLM juga turut serta dalam penanaman pohon di beberapa lokasi di Kabupaten Luwu Timur. Penanaman pohon ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam. Hal ini sesuai dengan Wawancara dengan Bapak HM selaku Tim CSR PT CLM sebagai berikut:

“Sebelum mulai membangun RTH ada perjanjian dengan Pemerintah Daerah , kami menandatangani MoU dulu sebagai simbolis kita bekerjasama dengan Pemerintah Daerah , inipun menggunakan dana CSR. Baru-baru ini kami bangun Sport Center, ada juga tanam-tanam pohon di beberapa spot ya tujuannya sudah jelas kan untuk menjaga alam dan sebagainya”(Wawancara 29 Desember 2023)

Berdasarkan MoU antara PT CLM dan Pemerintah Daerah Luwu Timur No:147.543/35/VII/KSB/PEM-LT/2021 poin-poin penting dalam MoU PT CLM dengan Luwu Timur dalam Pembangunan RTH adalah sebagai berikut:

- a. PT CLM akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan RTH, mulai dari desain, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
- b. Luas RTH yang akan dibangun adalah sekitar 2 hektar.
- c. Pembangunan RTH ini akan menggunakan dana CSR dari PT CLM.
- d. Pembangunan RTH ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Luwu Timur.

Dukungan CLM dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat dari komunikasi antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur yakni Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan PT CLM dalam pembangunan RTH, Mempercepat pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur, Mengurangi beban anggaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan RTH, dan Meningkatkan kualitas RTH di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan menyediakan lahan dan fasilitas pendukung, sedangkan pihak swasta akan memberikan dana CSR untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH. Salah satu contoh lain pelaksanaan MoU ini adalah pembangunan RTH oleh PT. Pegadaian di sekitaran Kantin PKK Kabupaten Luwu Timur.

Pembangunan RTH ini menggunakan dana CSR sebesar Rp 1 miliar. RTH ini dibangun dengan konsep taman bermain dan edukasi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ayunan, perosotan, gazebo, dan taman bermain anak-anak. Kerjasama Pemerintah Daerah Luwu Timur dengan PT Pegadaian melalui penandatanganan MoU dengan Nomor 147/543/27/VI/KB/PEMLT/2021. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang nyaman dan asri. Fasilitas landmark RTH yang akan dibangun oleh PT Pegadaian menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pembangunan fasilitas landmark RTH ini diharapkan dapat menjadi sarana rekreasi dan olahraga bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui kegiatan-kegiatan UMKM. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar Haeruddin Kepala Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan DLH sebagai berikut:

“Untuk saat ini hampir semua RTH di biayai dari CSR perusahaan atau pelaku usaha, sebenarnya diminta berkontribusi Vale dengan bundaran, CLM dengan Sport Center, Bank Sulselbar dengan Lapangan merdeka dan Jembatan Sungai Malili, Pegadaian dengan Kantin PKK.”

Selain PT. Pegadaian dan PT CLM, terdapat beberapa perusahaan swasta dan BUMN lainnya yang juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pembangunan RTH. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT. Vale Indonesia dan Bank Sulselbar. MoU Vale terkait RTH Luwu Timur mengacu pada kerjasama antara PT Vale

Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Objek kerjasamanya yakni BBG (Bundaran Bumi Batara Guru) yang dilengkapi dengan area hijau, air mancur, jogging track, dan fasilitas lainnya. Sedangkan kerjasama dengan Bank Sulselbar terkait penataan ulang Lapangan Merdeka yang berada di Ibukota Kabupaten. Bank Sulselbar akan berkontribusi dalam penataan Lapangan Merdeka dengan menyediakan dana sebesar Rp700 juta. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan tanaman, peralatan, dan tenaga kerja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AW selaku tim CSR Bank Sulselbar sebagai berikut:

“Untuk anggaran yang depan Lapangan Merdeka itu 700an juta kamijuga tunjuk kontraktor CV. Alifah Perdana untuk pembangunannya. Setelah pembangunannya dibuatkan berita acara serah terima ke Badan Aset Daerah dan sudah putus disitu karena sudah diserah ke BAD dan asetnya sudah milik daerah”

Kerja sama implementasi RTH Luwu Timur antara pemerintah daerah dan swasta dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama yang diresmikan dengan menandatangi Mou antara Bupati dan pelaku usaha. Perjanjian kerja sama pengelolaan RTH Luwu Timur harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahyar Haeruddin Kepala Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan DLH sebagai berikut:

“Jadi kalo pelaku usaha ini berminat untuk mendanai jadi mereka yang bertanda tangan membuat Mou dengan bupati Luwu Timur”(Wawancara 11 Desember 2023)

Setelah pihak swasta menyelesaikan pembangunan RTH maka pengelolaan dan perawatan RTH tersebut di kembalikan kepada pemerintah Luwu Timur. Penyerahan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan RTH. Penyerahan ini dilakukan setelah RTH selesai dibangun dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Penyerahan RTH ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

b. Kemitraan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayahnya. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta dan pemerintah daerah (Pemda), sangatlah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi RTH. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif swasta dalam implementasi RTH Luwu Timur serta membangun sinergi dan kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan RTH Luwu Timur. Memorandum of Understanding (MoU) telah ditandatangani antara Pemda Luwu Timur dan beberapa perusahaan swasta terkait pengembangan RTH. Beberapa kegiatan bersama telah dilakukan, seperti penanaman pohon dan bersih-bersih RTH.

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memiliki keterkaitan yang erat dalam pengelolaan ruang dan lingkungan hidup. Kedua dinas ini memiliki tugas dan fungsi yang saling

melengkapi. Sekretariat Daerah mewakili Pemerintah Daerah Lutim memiliki peran dalam pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan RTH. Setda memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk kebijakan RTH. Setda bekerja sama dengan DLH dan Dinas PUPR dalam pelaksanaan implementasi RTH. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“Kalau kami disini lebih fokus di komitmen para pihak dalam hal kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kami disini yang proses itu, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat juga mengkoordinasikan supaya ini program jalan dijalurnya”(Wawancara 11 Desember 2023)

Program RTH di Luwu Timur bertujuan untuk meningkatkan tutupan hutan dan mengurangi deforestasi di wilayah Luwu Timur. Program RTH Kolaboratif Luwu Timur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Kolaborasi program RTH di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Kolaborasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Salah satu contoh kolaborasi program RTH di Luwu Timur adalah pembangunan *Sport Center* di Puncak Indah Malili. Pembangunan *Sport Center* ini dilakukan oleh PT. Citra Lampia Mandiri (CLM), salah satu perusahaan tambang yang terlibat dalam jejaring kebijakan implementasi kebijakan RTH. Pembangunan *Sport Center* ini bertujuan untuk

menyediakan sarana olahraga bagi masyarakat Luwu Timur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“RTH ini kan program kerjasama dengan pihak swasta yang diupayakan supaya meningkatkan kualitas lingkungan juga nah dalam perjanjian dengan swasta buat disitu diatur didalam perjanjian kerjasamanya yang termasuk juga bagaimana sistem pembiayaannya. Karena rata-rata juga yang dibangun ini kan CSR entah dari Vale kemudian juga ada Bank Sulselbar dan CLM didepan Dispen”(Wawancara 11 Desember 2023)

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pengelolaan RTH di Luwu Timur masih terus dikembangkan. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan swasta dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Implementasi kebijakan RTH dengan melibatkan swasta melalui CSR sebab dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk pembangunan, pemeliharaan, atau pengelolaan RTH. Swasta dapat turut serta dalam pengelolaan RTH, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta pihak swasta juga dapat memanfaatkan RTH untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya untuk kegiatan wisata, olahraga, atau edukasi. Selain itu pihak swasta juga diberikan kebebasan untuk membranding ataupun mencantumkan nama produknya apabila mereka terlibat dalam implementasi RTH. Hal ini memberikan keuntungan dan citra yang positif bagi pihak swasta dimata masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar Haeruddin Kepala Bidang Limbah, B3 dan Pertamanan DLH sebagai berikut:

“untuk saat ini hampir semua RTH di biayai dari CSR perusahaan atau pelaku usaha, sebenarnya diminta berkontribusi vale dengan bundaran, CLM dengan Sport Center, Bank Sulselbar dengan Lapangan merdeka dan Jembatan Sungai Malili, Pegadaian dengan Kantin PKK. Dan kedepannya para pelaku usaha serta perusahaan-perusahaan nasional itu di minta berkontribusi. Nanti dibuat desainnya mau seperti apa, semuanya diserahkan dengan pihak swasta mau label atau membranding usahanya sendiri”(Wawancara 11 Desember 2023)

Kerjasama antara pihak swasta dan Pemda Luwu Timur dalam pengembangan RTH perlu terus didorong dan dikembangkan. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan Luwu Timur. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta dan BUMN untuk penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur. Kemitraan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mengajak pihak swasta terlibat dalam pembangunan daerah, khususnya dalam hal penataan RTH.

4. Aturan Bertindak dan Hubungan Kekuasaan

Menurut Warden, aturan bertindak dan hubungan kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat. Aturan bertindak merupakan pedoman yang mengatur bagaimana individu berperilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Aturan ini dibuat dan diberlakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, dan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keteraturan. Aturan bertindak tidak muncul begitu saja. Aturan ini dibuat dan diberlakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pemerintah, pemimpin organisasi. Pihak yang

berkuasa memiliki kemampuan untuk menentukan norma dan nilai yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam suatu kelompok. Aturan bertindak dapat membantu pihak yang berkuasa untuk mempertahankan posisinya. Aturan ini dapat digunakan untuk mengontrol perilaku individu dan mencegah mereka untuk menantang kekuasaan yang ada.

Aturan bertindak diartikan sebagai seperangkat norma dan nilai yang mengatur interaksi antar elemen-elemen dalam jaringan tersebut. Aturan main merupakan salah satu komponen penting dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur. Aturan main berfungsi untuk mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur. Sedangkan Hubungan kekuasaan merupakan dimensi penting bagi jeiring kebijakan karena hubungan kekuasaan ada untuk menunjukkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Aturan bertindak dibuat dan dilegitimasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan sehingga aturan dapat digunakan untuk melanggengkan hubungan kekuasaan yang ada antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam implementasi program-program RTH di Kabupaten Luwu Timur.

Pengelolaan RTH di Luwu Timur memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak. Dengan aturan yang jelas, hubungan kekuasaan yang seimbang, dan komitmen dari semua pihak, sehingga RTH di Luwu Timur dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. kebijakan RTH melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya menjaga dan mengelola ruang

terbuka hijau untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan daerah. Terdapat pula kebijakan rencana tata ruang yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha.

a. Aturan Bertindak

Aturan Bertindak yakni prinsip dan pedoman yang digunakan aktor untuk membuat keputusan mengacu pada seperangkat norma, prinsip, dan prosedur yang mengatur bagaimana berbagai aktor dalam jaringan kebijakan berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Aturan Bertindak dalam jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur terbagi dua yaitu aturan formal dan aturan informal.

1) Aturan Formal

Norma dan nilai yang memandu perilaku aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu norma dan nilai formal dan norma dan nilai informal. Norma dan nilai formal adalah norma dan nilai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037, Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037. Norma dan nilai formal ini memandu perilaku aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“Kita kan mengacu pada rencana tata ruang ada perdanya nanti saya kasi, selain itu ada juga beberapa peraturan yang memang mengatur mengenai RTH. Inilah yang kita jadikan landasan dan aturan untuk mengatur mereka-mereka yang terlibat, ada beberapa itu aturan formalnya nanti saya bagikan”(Wawancara 11 Desember 2023)

Ruang terbuka hijau harus memenuhi standar luas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang terbuka hijau harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, stakeholder ruang terbuka hijau Luwu Timur perlu bersinergi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau agar dapat mewujudkan ruang terbuka hijau yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Aturan yang mengatur kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dalam perda tersebut menyebutkan bahwa RTH di kawasan Luwu Timur sebesar minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. RTH memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MA selaku Sekretaris Bidang tata ruang Dinas PUPR sebagai berikut:

“Kami itu dalam rencana tata ruang pun memang ada standar sesuai dengan aturan RTH dalam perencanaan tata ruang harus 20% terpenuhi, jadi dari total luasan wilayah harus ada 20% RTH, entah itu dalam bentuk taman, sport center”(Wawancara 11 Desember 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak MH Sekertaris Dinas DLH sebagai berikut:

“Ya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037, luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur harus memenuhi 20% dari luas wilayah. Fungsinya kan bisa meningkatkan estetika kota juga bisa dijadikan ruang interaksi sosial dan masih banyak lagi”(Wawancara 12 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Di Kabupaten Luwu Timur, RTH berfungsi untuk meningkatkan estetika kota. Hal ini terlihat dari banyaknya RTH yang dibangun di berbagai lokasi, seperti di pusat kota, di pinggir jalan, dan di lingkungan perumahan. Fungsi RTH dapat menambah keindahan dan kehijauan lanskap perkotaan, menjadikannya lebih menarik dan layak huni. Selain itu RTH juga dapat digunakan untuk program pendidikan lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi alam. Taman dan lokasi terbuka seperti BBG, Lapangan Merdeka juga bisa berfungsi sebagai ruang berkumpul bagi orang-orang untuk saling terhubung, memperkuat ikatan komunitas serta masih banyak fungsi lainnya.

2) Aturan Informal

Norma informal adalah norma dan nilai yang tidak tertulis, tetapi diakui dan dipatuhi oleh aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur. Norma dan nilai informal ini dapat berupa kebiasaan, tradisi, atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Luwu Timur. Norma dan nilai informal ini juga dapat memandu perilaku aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur

untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Luwu Timur.

Ada beberapa aturan yang tidak tertulis namun tetap dijunjung oleh aktor-aktor dalam jaringan kebijakan RTH yang ada di Luwu Timur. Yang pertama saling menghormati, norma ini berlaku antar aktor dalam jaringan, baik antar pemerintah Luwu Timur dan pelaku usaha yang terlibat dalam implementasi RTH. Norma ini penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam implementasi kebijakan. Norma saling menghormati merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu saling menghormati hak dan kewajibannya dalam implementasi RTH. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan RTH yang memadai dan berkualitas, sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendanai RTH melalui CSR. Semua pihak yang terlibat dalam pengimplementasian RTH harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, seperti Perda RTH. Penegakan hukum yang tegas dan adil perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MA selaku Sekretaris Bidang tata ruang Dinas PUPR sebagai berikut:

“Iye tidak ada aturan pasti tapi disini kami karena sifatnya kerjasama antar dinas dan dengan beberapa pelaku usaha kan kita harus saling menjaga kepercayaan dan menghormati satu sama lain biar program juga bisa berjalan dengan baik”(Wawancara 11 Desember 2023)

Kedua saling percaya, norma ini juga penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam jaringan kebijakan. Norma ini mendorong stakeholder yang terlibat untuk saling terbuka dan jujur dalam memberikan informasi dan masukan. Norma saling percaya merupakan elemen penting dalam membangun kolaborasi dan kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Semua pihak harus terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi dan data terkait RTH. Laporan pengelolaan RTH harus dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan konstruktif perlu dilakukan antar pemangku kepentingan. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan dan regulasi terkait RTH.

Ketiga, norma saling kolaborasi dimana norma ini mendorong aktor untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kebijakan. Norma ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan RTH Luwu Timur dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Norma saling kolaborasi merupakan landasan penting dalam membangun sinergi dan kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi harus bekerja sama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang perlu dikolaborasikan untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif perlu dilakukan antar pemangku kepentingan. Peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RTH harus

didefinisikan dengan jelas. Hal ini dapat membantu menghindari duplikasi dan memastikan semua pihak berkontribusi secara optimal. Norma saling kolaborasi merupakan kunci utama dalam membangun kerjasama yang efektif dan mencapai tujuan bersama dalam implementasi RTH. Penerapan norma ini dapat membantu menciptakan RTH yang berkualitas, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak MH selaku Sekertaris DLH sebagai berikut:

“Pasti adalah nilai-nilai kebudayaan yang meskipun tidak tertulis secara formal tapi kita adopsi untuk dijadikan pegangan dalam mengatur jaringan antar aktor yang terlibat itu sudah pasti kita harus saling menghormati, saling menjaga kepercayaan antar berbagai pihak dan kolaborasi karena ini kan bentuknya kita kerjasama dengan beberapa pihak mau itu dinas yang terlibat secara teknis maupun pelaku-pelaku usaha.”(Wawancara 12 Desember 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak AW selaku tim CSR Bank Sulselbar sebagai berikut:

“Kita kan disini sebagai pemberi dana dan juga masuk dalam tim pengelolah tentunya dengan Pemerintah Daerah kita harus menjaga hubungan yang baik dengan aktor yang terlibat dengan cara saling respect dan saling percaya dan menjaga komunikasi dengan baik agar dapat terus berkontribusi terhadap pengembangan RTH di Kabupaten Luwu Timur”

Norma dan aturan yang menjadi landasan dalam mengatur aktor kebijakan jaringan di Luwu Timur berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan RTH Luwu Timur. Norma dan nilai ini juga dapat menjadi alat untuk memobilisasi dukungan masyarakat terhadap kebijakan RTH Luwu Timur. Pembangunan RTH ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Dengan adanya RTH yang memadai, diharapkan kualitas udara di Luwu Timur dapat menjadi lebih baik dan masyarakat dapat menikmati ruang terbuka yang nyaman dan asri.


b. Hubungan Kekuasaan

Hubungan Kekuasaan yaitu distribusi kekuasaan dan pengaruh antar aktor dalam jaringan. Hubungan kekuasaan merupakan aspek penting dalam memahami dinamika jaringan kebijakan RTH. Berbagai aktor dengan kepentingannya masing-masing terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan RTH, dan hubungan kekuasaan di antara mereka menentukan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi.

1) Kontrol Sumber Daya

Pengendalian sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi RTH Luwu Timur bersama dengan sektor swasta serta pelaku usaha yang terlibat, perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemda Luwu Timur memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan RTH juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RTH diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan kolaborasi bersama pelaku usaha dan masyarakat dalam implementasi RTH. Hubungan kekuasaan dalam jaringan RTH di Kabupaten Luwu Timur dapat dikategorikan sebagai

hubungan kekuasaan yang bersifat formal dan kolaboratif. Hubungan kekuasaan bersifat formal dalam kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur terjalin antara berbagai aktor, baik lintas dinas maupun dengan para pelaku usaha. Di Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah terkait RTH, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 41 tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau. Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam implementasi kebijakan RTH di daerah Kabupaten Luwu Timur.



Pemerintah daerah membuat aturan dan regulasi yang mengatur kewajiban dan hak para pelaku usaha terkait RTH juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menyediakan dan memelihara RTH. Disisi lain Para pelaku usaha dapat melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah terkait kewajiban RTH, seperti jenis tanaman yang ditanam atau lokasi RTH. Para pelaku usaha dapat melakukan lobi kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban RTH. Pemerintah daerah Luwu Timur dan para pelaku usaha bekerja sama dalam mengembangkan dan memelihara RTH melalui CSR. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi RTH sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memelihara RTH serta masyarakat memiliki hak untuk menikmati manfaat

RTH. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur sebagai berikut:

“Iya hubungannya pasti bersifat formal karena kita berlandaskan undang-undang, meskipun sifatnya kita kerjasama dengan para pelaku-pelaku usaha tapi kita juga harus mematuhi peraturan yang ada apalagi kerjasama dengan perusahaan salah satunya PT Vale yang juga sudah lama terjalin itu karena kita berjalan pada koridor masing-masing”(Wawancara 11 Desember 2023)

Hubungan antara pemerintah daerah Luwu Timur dan para pelaku usaha dalam konteks kebijakan RTH bersifat formal. Kerangka hukum dan regulasi, mekanisme implementasi kebijakan, dan bentuk-bentuk hubungan kekuasaan menjadi faktor utama yang mendefinisikan hubungan tersebut. Dinamika hubungan kekuasaan antara kedua pihak dapat dilihat dari proses negosiasi, lobi, dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan RTH.

Sedangkan hubungan yang kolaboratif dapat dilihat dari adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak dalam pengelolaan RTH, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta. Pemerintah daerah berperan sebagai pemangku kebijakan dan pengatur dalam pengelolaan RTH. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan mengenai RTH, serta menyediakan anggaran untuk pengelolaan RTH. Pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RTH. Hubungan kekuasaan dalam Jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi. Aktor-aktor tersebut memiliki hubungan dominasi-subordinasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

kebijakan RTH. Aktor dominan dalam jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur adalah Pemerintah Daerah Luwu Timur. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola RTH di wilayahnya. Pemerintah Daerah juga memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan aktor-aktor lainnya. Aktor subordinat dalam jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur adalah pihak swasta. Swasta memiliki peran dalam penyediaan RTH, namun mereka juga memiliki kepentingan bisnis di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah Luwu Timur memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan RTH. Kebijakan RTH yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur kemudian menjadi pedoman bagi aktor-aktor lainnya dalam pengelolaan RTH. Pemerintah Daerah Luwu Timur memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan aktor-aktor lainnya. Sumber daya ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk mempengaruhi aktor-aktor lainnya, misalnya dengan memberikan insentif atau sanksi. Pemerintah Daerah Luwu Timur memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi. Akses ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk mengontrol aktor-aktor lainnya. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

“Tapi ini program, program pemda dengan menugaskan DLH untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai RTH yang akan dibangun karena kami disini sebagai fasilitator. Ini juga komitmen bupati, dia tidak mau kalo pemda Lutim dana CSR dalam bentuk uang tunai, dia maunya perusahaan yang langsung bangun, ee silahkan mi pasang logonya sebesar apapun silahkan untuk branding usahanya karena mereka juga punya kepentingan

bisnis dan ada tanggungjawab setiap tahun yang harus merek keluarkan maka pemda minta dibuatkan saja RTH”(Wawancara 11 Desember 2023)

Kerja sama yang baik antara berbagai pihak dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Pemerintah Daerah Luwu Timur yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang RTH. Peraturan ini mengatur tentang kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan RTH di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan pihak swasta dapat menyediakan anggaran untuk pengelolaan RTH. Anggaran ini digunakan untuk pemeliharaan, peningkatan, dan pengembangan RTH. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan kekuasaan dalam jaringan RTH di Kabupaten Luwu Timur bersifat kolaboratif. Kerja sama yang baik antara berbagai pihak dalam pengelolaan RTH telah menghasilkan RTH yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk memperkuat hubungan informal dalam implementasi RTH Luwu Timur membangun kepercayaan sebab kepercayaan adalah kunci untuk membangun hubungan informal yang kuat. Pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmennya terhadap RTH, serta dengan bekerja sama dengan masyarakat secara transparan dan partisipatif. Mengembangkan komunikasi yang efektif karena Komunikasi yang efektif penting untuk membangun hubungan informal yang baik. Pemerintah harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta dengan pemangku kepentingan lainnya. Melakukan pertemuan dan dialog secara rutin sebab Pertemuan dan dialog secara rutin

dapat membantu pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan membangun dan memperkuat hubungan informal, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RTH Luwu Timur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang 3 DLH sebagai berikut:

“Untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan pihak swasta kita terus menjalin komunikasi dan terus mengingatkan bahwa mereka punya kewajiban untuk mengalokasikan dana CSR-nya melalui RTH dan tetap saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dinas-dinas yang ikut terlibat pastinya”

Beberapa fasilitas publik lainnya di Luwu Timur juga sedang dan telah dibangun melalui partisipasi kemitraan pihak swasta, di antaranya Bundaran Batara Guru (PT. Vale Indonesia Tbk), Sport Center (PT. CLM), Penataan lapangan Merdeka (Bank Sulselbar), Skate Board park (Ikatan kontraktor Vale Indonesia). Dukungan berbagai elemen dan stakeholders seperti PT. Vale Indonesia Tbk, PT. CLM, Bank Sulselbar dan pihak-pihak lainnya dalam mendukung program pembangunan di Luwu Timur Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala Bidang 3 DLH sebagai berikut:

“Apakah betul itu lahan pemerintah daerah atau bukan, di bagian hukum juga mereka yang periksa dokumen Mou yang dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari dan terus mengawal ini kegiatan agar terus berlanjut agar tidak ada masalah ditengah dikemudian hari apalagi jika perusahaan berganti manajemen”(Wawancara 11 Desember 2023)

2) Distribusi Kekuasaan

Distribusi kekuasaan adalah pembagian kewenangan dan tanggung jawab di antara berbagai aktor. Distribusi kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai konteks sebab distribusi kekuasaan dan sumber daya di antara aktor dapat mempengaruhi hasil proses kebijakan. Distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap wilayah wajib memiliki RTH minimal sebesar 30% dimana 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayahnya. Kemudian di Kabupaten Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2032 menjadi dasar pendeklegasian wewenang terkait kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab atas penetapan kebijakan RTH secara umum, termasuk penetapan lokasi, luas, dan fungsi RTH. Perbup ini kemudian menjadi instrumen utama dalam pendeklegasian wewenang, yang memuat detail tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak terkait. Koordinasi dengan aktor yang terlibat dilakukan secara berkala antara pemerintah Luwu Timur dan dinas terkait untuk memastikan keselarasan kebijakan dan program RTH. Serta monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan RTH. Pendeklegasian wewenang terkait kebijakan RTH di Luwu Timur bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan RTH. Dengan

pendelegasian ini, diharapkan RTH di Luwu Timur dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Peraturan daerah ini mengatur lebih lanjut tentang RTH, termasuk peruntukannya, pengelolaannya, dan pengawasannya. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, distribusi kekuasaan dalam jaringan kebijakan implementasi RTH di Luwu Timur dipegang oleh beberapa pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan membentuk tim teknis dengan menugaskan beberapa OPD yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan RTH. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan zonasi RTH, memberikan izin pemanfaatan RTH, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan tentang RTH. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai pihak yang berwenang dalam penyusunan dan pelaksanaan RTH memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini terlihat dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur, antara lain menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW), menerbitkan izin pemanfaatan ruang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RTH. Pemerintah Daerah Luwu Timur merupakan aktor utama dalam jaringan kebijakan RTH. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan kegiatan RTH. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memobilisasi

sumber daya dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan RTH. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MH selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup:

“Kan itu kebijakan Pemerintah Daerah melibatkan perusahaan itu semua yang bisa membantu diikutsertakan, adalah penugasannya. Ada peruntukannya kaya Lapangan Merdeka itu BPD. Ada penunjukan-penunjukan penugasannya. Tapi Pemerintah Daerah sudah pasti yang memiliki wewenang disini karena keputusan ada di Pemerintah Daerah . Makanya Pemerintah Daerah membentuk tim teknis untuk membantu mulai dari awal perencanaan RTH sampai penyerahan RTH dari pihak swasta”(Wawancara 12 Desember 2023)

Distribusi kekuasaan dalam jaringan kebijakan implementasi RTH di Luwu Timur antara pelaku usaha dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dalam aspek perencanaan dimana pelaku usaha memiliki peran yang cukup besar. Mereka dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan RTH di kawasan usaha mereka. Masukan tersebut dapat berupa luasan RTH yang dibutuhkan, jenis tanaman yang cocok, dan lokasi RTH yang ideal. Kemudian pada aspek pembangunan, pelaku usaha dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan RTH. Mereka dapat memberikan dukungan berupa dana, tenaga, dan material. Lalu pada aspek pengelolaan parapelaku usaha dapat berperan sebagai pengelola RTH. Mereka dapat bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan RTH. Selain itu, para pelaku usaha dapat berperan dalam penyediaan RTH, misalnya dengan membangun taman kota atau hutan kota. Pelaku usaha juga dapat berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan RTH dengan memberikan dana hibah atau CSR kepada pemerintah daerah. Pelaku usaha dapat membangun

taman kota atau hutan kota di lahan yang dimilikinya. Taman kota atau hutan kota dapat menjadi tempat rekreasi dan olahraga bagi masyarakat. Pelaku usaha juga dapat memberikan dana hibah atau CSR kepada pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan RTH. Namun pada kenyataannya peran para pelaku usaha dalam implementasi RTH di Kabupaten Luwu Timur ikut andil dan terlibat secara langsung dalam pembangunan. Pemerintah Daerah yang mengajukan proposal ke pada para pelaku usaha terkait, selanjutnya setelah penganggaran disepakati oleh pelaku usaha maka pembangunan RTH diambil alih oleh pelaku usaha. Setelah proses pembangunan RTH selesai barulah akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak AW selaku Tim CSR Bank Sulselbar Divisi Umum sebagai berikut:

“Kalau tugas intinya sih kita cuma aee kan begini pemda mengusulkan setelah itu kami mengusul ke kantor pusat, di kantor pusatnya kan ada divisi khusus terkait CSR, nah di evaluasi disitu kalau memang sudah perhitungannya dan layak juga disetujui oleh direksi terus kembali ke kantor cabang untuk menyalurkan ke pemda. Intinya penyandang dana CSR. Mekanisme sebenarnya kami adalah penyedia dana yang kerja semua itu pemda harusnya begitu Cuma kemarin kita bantu pelaksanaan anunya proses pembangunannya secara bertahap dikembalikan kesini kemaren, tapi kalau alur sebenarnya dari sini dikasi dana beres pemda yang lakukan Cuma kemaren pemda minta supaya kita yang proses”(Wawancara 12 Desember 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa Aktor yang memiliki kekuatan terbesar dalam kebijakan RTH Luwu Timur adalah pemerintah daerah Luwu Timur. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan RTH di wilayahnya, termasuk Luwu Timur. Pemerintah daerah dapat menetapkan

luasan RTH yang harus disediakan oleh masing-masing pemilik lahan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan lokasi RTH yang strategis dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Secara umum, distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur antara pelaku usaha dapat dikatakan cukup baik. Pelaku usaha memiliki peran yang cukup besar dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam implementasi RTH. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya RTH bagi pelaku usaha. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur peran pelaku usaha secara jelas dalam implementasi RTH. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur antara pelaku usaha dapat lebih optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kurangnya koordinasi dan kerja sama antarpihak yang terkait. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi RTH di Luwu Timur, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarpihak yang terkait.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi aktor dalam jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Pemerintah Daerah Luwu Timur dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan RTH. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan musyawarah atau forum-forum diskusi. Pemerintah Daerah Luwu Timur dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aktor-aktor subordinat. Hal ini dapat membantu aktor-aktor subordinat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan RTH. Pemerintah Daerah Luwu Timur dapat membangun kerja sama yang lebih erat dengan aktor-aktor subordinat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor subordinat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan RTH.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi RTH di Luwu Timur:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya RTH. Sosialisasi dan edukasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan implementasi RTH. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH, serta memberikan pelatihan kepada tenaga teknis yang menangani RTH.

3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan swasta. Koordinasi dan kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi RTH berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur dapat berjalan secara lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan Luwu Timur yang lebih hijau dan lestari.

C. Pembahasan

1. Peran dan Strategi Aktor

Waarden (1992: 31), melihat jaringan kebijakan muncul dari saling ketergantungan berbagai aktor, administrator membutuhkan dukungan politik, legitimasi, informasi, mitra koalisi melawan saingan birokrasi, dan bantuan dalam implementasi, sementara kelompok kepentingan menginginkan akses ke pembuatan kebijakan dan implementasi secara konsesi untuk kepentingan mereka. Hal ini mengarah pada pertukaran sumber daya yang seiring waktu, dapat dilembagakan ke dalam jaringan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Luwu Timur merupakan proyek pemerintah Kabupaten Luwu Timur berbasis kolaborasi melalui CSR dengan pihak swasta, yang dimulai pada tahun 2021. Koordinasi dengan Pihak Swasta dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengandeng perusahaan swasta untuk melakukan penataan RTH. Salah satu lokasi pembangunan RTH akan dilakukan di depan Kantor Dinas Pendidikan Luwu Timur menghadirkan

ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari program pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menghadirkan ruang terbuka hijau yang akan menjadi tempat perlindungan plasma dan berbagai kegiatan.

Aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat, hal ini menentukan ukuran jaringan untuk menganalisis proses implementasi RTH di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai pembangunan RTH yang efektif selain menggandeng pihak swasta Pemerintah Daerah Lutim juga melibatkan dinas-dinas terkait dalam hal teknis. Jaringan implementasi kebijakan RTH di Luwu Timur melibatkan berbagai stakeholder, selain Dinas Lingkungan Hidup sebagai pusat pelaksana RTH di Luwu Timur terdapat juga keterlibatan Dinas PUPR, pelaku usaha sebagai pelaksana program diantaranya BUMD yakni Bank Sulselbar, PT Vale, dan PT CLM.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program RTH di Kabupaten Luwu Timur. Ketersediaan sumber daya manusia melekat pada tiap-tiap instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTH Luwu Timur. SDM yang dimaksud adalah mereka yang secara langsung termasuk dalam struktur organisasi tiap stakeholder yang terlibat dalam implementasi RTH. Sumber daya manusia ini merupakan karyawan tetap atau honorer yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Jejaring kebijakan yang dikemukakan Warden (1992) bahwa aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur terdiri dari pemerintah dan swasta melalui kolaborasi berbasis CSR. Setiap aktor memiliki strateginya masing-masing dalam mempengaruhi kebijakan RTH di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menargetkan untuk mencapai target RTH 20% di tahun 2026 melalui Instruksi Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencapaian Target RTH 20% di Tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan melakukan berbagai strategi, antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH dan Melakukan pengembangan RTH baru dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH di Luwu Timur baik RTH Publik maupun RTH Privat.

Kolaborasi, sinergitas dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan pihak swasta merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang pembangunan RTH di Luwu Timur. Membangun kerjasama dengan perusahaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan RTH. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan PT Vale Indonesia, Tbk. dalam pembangunan Bundaran Batara Guru (BBG) sebagai kawasan RTH seluas 10

hektare. Pemerintah Daerah Luwu Timur mulai memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan RTH. Juga Pemerintah Daerah Luwu Timur secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada aparaturnya dan masyarakat tentang pentingnya RTH dan cara-cara mengelolanya dengan baik. Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan RTH di Kabupaten Luwu Timur, sehingga terwujud lingkungan yang lebih sehat, asri, dan nyaman bagi masyarakat.

Sedangkan DLH sendiri terus mengupayakan kerjasama antar sektor swasta dalam implementasi kebijakan RTH terus terjalin dengan melakukan Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak swasta tentang pentingnya RTH dan peran mereka dalam implementasi kebijakan RTH, Mendorong perusahaan swasta untuk mengalokasikan dana CSR mereka untuk pengembangan RTH, Mendorong pihak swasta untuk membangun RTH baru di area yang belum memiliki RTH yang memadai, Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pihak swasta tentang pengelolaan RTH yang baik dan benar, dan Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar pihak swasta dalam pengelolaan RTH. Dinas Lingkungan Hidup mengundang pihak swasta untuk menghadiri sosialisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pihak swasta tentang pentingnya RTH, Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan RTH, dan Mendukung pencapaian target RTH di Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur memiliki strategi dalam mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten tersebut. Strategi tersebut adalah dengan melakukan pemetaan potensi perusahaan. DLH akan melakukan pemetaan potensi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur untuk mengetahui perusahaan mana saja yang memiliki CSR untuk RTH. Pemetaan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: Lokasi perusahaan, besaran perusahaan, Jenis usaha perusahaan. Setelah melakukan pemetaan, DLH akan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR untuk RTH. Kerja sama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Selain itu DLH tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan CSR dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa CSR tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pelaku usaha yang terlibat mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait RTH dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RTH, seperti penanaman pohon, pemeliharaan RTH, dan sosialisasi pentingnya RTH. Selain itu pelaku usaha dapat mengembangkan RTH di lingkungan perusahaan dengan cara menanam pohon, membuat taman, atau membangun ruang terbuka lainnya. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kenyamanan karyawan. Selain itu pihak swasta juga Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan program CSR dengan kebijakan RTH di Luwu Timur. Selain itu pihak swasta juga Mendukung pengembangan RTH baru, baik melalui pembangunan taman, hutan kota, maupun rehabilitasi lahan terdegradasi.

2. Fungsi dan Struktur

Fungsi aktor adalah apa yang dilakukan aktor tersebut di dalam jaringan kebijakan. Fungsinya apa yang dilakukan jaringan yang paling umum adalah menyalurkan akses ke pengambilan keputusan, konsultasi, pertukaran informasi, negosiasi pertukaran sumber daya atau kinerja, koordinasi tindakan, dan kerjasama dalam pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan dan legitimasi. Jaringan dimaknai sebagai media, bertujuan membentuk arus komunikasi, konsultasi, negosiasi, dan instrument kerjasama antar aktor.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur penting dalam ruang kota yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, baik dari segi ekologi, sosial, maupun ekonomi. Pemeliharaan dan pengelolaan RTH yang baik menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki peran utama dalam pengelolaan RTH, yaitu dengan menyusun perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah seringkali mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan RTH. Dalam pengelolaan RTH melalui CSR di Luwu

Timur, Pemerintah Daerah menunjuk Sekertariat Daerah sebagai pengarah dan penanggungjawab. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memiliki keterkaitan yang erat dalam pengelolaan ruang dan lingkungan hidup. Kedua dinas ini memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Sekretariat Daerah mewakili Pemerintah Daerah Lutim memiliki peran dalam pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan RTH. Setda memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk kebijakan RTH. Setda bekerja sama dengan DLH dan Dinas PUPR dalam pelaksanaan implementasi RTH.

Dalam jejaring kebijakan RTH di Luwu Timur DLH mengidentifikasi dan mengalokasikan lahan yang cocok untuk pengembangan RTH baru, mengembangkan konsep desain dan perencanaan detail untuk RTH baru, termasuk pemilihan jenis tanaman, fasilitas penunjang, dan aspek konservasi lingkungan. Selain itu, DLH menyusun dan mengimplementasikan peraturan daerah tentang RTH, termasuk mengatur zonasi, pemanfaatan, dan larangan terkait RTH serta bekerjasama dengan instansi lain terkait dalam pengelolaan RTH, seperti dinas pertamanan, dinas tata ruang, dan masyarakat.

Untuk perizinan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas PUPR. Namun diawal Dinas PUPR juga ikut serta terlibat dalam perencanaan tata ruang RTH. Dinas PUPR berperan sebagai pemberi izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan RTH. Izin pemanfaatan ruang tersebut diberikan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Luwu Timur. Izin tersebut meliputi izin mendirikan bangunan, izin penggunaan lahan, izin lingkungan serta izin pemanfaatan air. Rencana tata ruang RTH disusun berdasarkan hasil kajian potensi dan permasalahan RTH. Rencana tata ruang RTH tersebut memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang RTH, Luas RTH yang harus disediakan, Jenis RTH yang harus disediakan, Lokasi RTH yang harus disediakan dan sebagainya.

Peran swasta dalam pembangunan RTH Luwu Timur sangatlah penting. Hal ini dikarenakan swasta memiliki sumber daya yang memadai, baik berupa dana, tenaga, maupun teknologi, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun RTH. Selain itu, swasta juga memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pembangunan, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan RTH. Pelibatan swasta dalam pembangunan RTH Luwu Timur merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTH di Luwu Timur dan menjadikannya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk tahap awal proposal perencanaan RTH yang akan dibangun di ajukan kepada pihak swasta untuk di tinjau lebih lanjut.

Selanjutnya setelah pembangunan RTH Kabupaten Luwu Timur telah selesai maka pengelolaan dan pemeliharaan diserahkan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. OPD terkait tersebut adalah dinas yang memiliki kewenangan seperti Dinas Arsip dan Aset Daerah dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Penyerahan RTH melalui Berita Acara

Serah Terima Berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak swasta yang mendanai RTH dan pihak OPD terkait.

Struktur menurut Frans Van Warden mengacu pada pola hubungan yang dilakukan oleh antar aktor. Dimana terdapat hal-hal yang membentuk struktur yaitu, jumlah anggota akan menentukan ukuran jejaring (*size of the network*), jenis keanggotaan (*type of membership*), batas-batas (*boundaries*) yang ada pada jejaring, pola hubungan atau jenis koordinasi (*linking pattern or type of coordination*), serta sifat hubungan (*nature of the relations*).

Hubungan antar aktor dapat digambarkan sebagai pola interaksi yang lebih stabil antara aktor-aktor yang terlibat dan saling tergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Komunikasi antar aktor merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara aktor-aktor dalam jaringan kebijakan. Aktor kebijakan dalam RTH Luwu Timur antara Pemerintah Daerah dan swasta saling menguntungkan. Swasta berperan penting dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Luwu Timur. Swasta memberikan dukungan dalam hal pendanaan, pengelolaan, dan pengembangan RTH. Komunikasi antara pemerintah daerah dan swasta terus dilakukan dan intens dibangun untuk memastikan adanya sinergi dalam pengelolaan RTH.

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pertemuan langsung. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rencana pembangunan RTH, kontribusi dari masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan

RTH. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan swasta juga dilakukan melalui surat menyurat. Surat menyurat tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi dan dokumen yang terkait dengan pembangunan RTH. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur berjalan dengan baik.

Hubungan antar aktor dalam jaringan kebijakan ini bersifat formal dan informal. Hubungan formal ditandai dengan adanya peraturan perundangan dan kesepakatan-kesepakatan tertulis. Hubungan informal ditandai dengan adanya komunikasi dan interaksi antar aktor secara langsung. Hubungan formal antara swasta dan pemerintah daerah (Pemerintah Daerah) dalam membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Luwu Timur, diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur dengan perusahaan swasta dan BUMN yang terlibat dalam pembangunan RTH.

Pola hubungan dan komunikasi antar aktor dalam jaringan kebijakan dalam RTH Luwu Timur dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi antar aktor. Hubungan dan komunikasi antar aktor dapat membantu aktor-aktor dalam jaringan kebijakan untuk memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing aktor. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi antar aktor dalam proses pelaksanaan kebijakan RTH di Luwu Timur. Pola hubungan dan komunikasi antar aktor dalam jaringan kebijakan dalam RTH Luwu Timur dapat dikategorikan sebagai pola hubungan dan komunikasi yang kolaboratif. Hal ini ditandai dengan adanya kerja sama yang erat antar aktor dalam

menyusun dan melaksanakan kebijakan RTH. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan RTH yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Struktur hierarki adalah hubungan antar aktor yang bersifat vertikal. Dalam jaringan RTH Luwu Timur, terdapat struktur hierarki yang terbentuk, yaitu struktur hierarki pemerintah. Struktur ini terbentuk karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola RTH. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengelolaan RTH. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, melaksanakan pembangunan, dan melakukan pemeliharaan RTH. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan swasta untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan RTH. Namun dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur No 200/D-10/V/Tahun 2022 tidak menjelaskan secara rinci pembagian tugas masing-masing instansi yang terlibat hanya memaparkan beberapa dinas yang menjadi pelaksana serta tidak ada struktur organisasi yang pasti dalam implementasi kebijakan RTH di Luwu Timur program RTH di Kabupaten Luwu Timur.

3. Pelembagaan


Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut. Kerangka formal dan informal yang mengatur operasi jaringan, seperti hukum, peraturan, dan norma. Pelembagaan merupakan faktor penting karena

kelemahan pada jaringan itu seringkali ada pada pelembagaannya karena forum atau jaringan sejatinya dibangun atas dasar hukum yang formal. Kerja sama implementasi RTH Luwu Timur antara pemerintah daerah dan swasta dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama yang diresmikan dengan menandatangi Mou antara Bupati dan pelaku usaha. Perjanjian kerja sama pengelolaan RTH Luwu Timur harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelembagaan stakeholder dalam RTH Luwu Timur merupakan upaya untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan RTH. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan RTH, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Untuk itu Bupati Luwu Timur membentuk Tim teknis RTH dengan menerbitkan SK untuk mengurus dan mengelola RTH melalui partisipasi dunia usaha. Sebelum Pada penandatanganan MoU tersebut, Bupati Luwu Timur menyampaikan bahwa penataan RTH ini tidak menggunakan dana APBD. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam hal ini MOU kerjasama pemerintah Luwu Timur dengan pihak swasta. Maksud nota kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi para pihak dalam mengimplementasikan kebijakan RTH secara maksimal.

PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) sangat berperan penting dalam pembangunan RTH. Perusahaan tambang ini telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur untuk mendukung program pembangunan RTH. Berdasarkan MoU antara PT CLM dan Pemerintah Daerah Luwu Timur No:147.543/35/VII/KSB/PEM-LT/2021, PT CLM berkomitmen untuk membangun sport center di kawasan Puncak Indah Malili. Sport center ini dibangun dengan luas sekitar 2 hektar dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, dan lintasan jogging. Pembangunan sport center ini merupakan salah satu upaya PT CLM untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Luwu Timur. PT CLM akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan RTH, mulai dari desain, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.



Kerjasama Pemerintah Daerah Luwu Timur dengan PT Pegadaian melalui penandatanganan MoU dengan Nomor 147/543/27/VI/KB/PEM-LT/2021. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang nyaman dan asri. Pembangunan RTH oleh PT. Pegadaian di sekitaran Kantin PKK Kabupaten Luwu Timur. Pembangunan RTH ini menggunakan dana CSR sebesar Rp 1 miliar. RTH ini dibangun dengan konsep taman bermain dan edukasi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ayunan, perosotan, gazebo, dan taman bermain anak-anak.

Selain PT. Pegadaian dan PT CLM, terdapat beberapa perusahaan swasta dan BUMN lainnya yang juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pembangunan RTH. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT. Vale Indonesia dan Bank Sulselbar. MoU

Vale terkait RTH Luwu Timur mengacu pada kerjasama antara PT Vale Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Objek kerjasamanya yakni BBG (Bundaran Bumi Batara Guru) yang dilengkapi dengan area hijau, air mancur, jogging track, dan fasilitas lainnya. Sedangkan kerjasama dengan Bank Sulselbar terkait penataan ulang Lapangan Merdeka yang berada di Ibukota Kabupaten. Bank Sulselbar akan berkontribusi dalam penataan Lapangan Merdeka dengan menyediakan dana sebesar Rp700 juta. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan tanaman, peralatan, dan tenaga kerja.

4. Aturan Bertindak dan Hubungan Kekuasaan

Aturan bertindak dapat diartikan sebagai seperangkat norma dan nilai yang mengatur interaksi antar elemen-elemen dalam jaringan tersebut. Aturan main merupakan salah satu komponen penting dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur. Aturan main berfungsi untuk mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur. Norma dan nilai yang memandu perilaku aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu norma dan nilai formal dan norma dan nilai informal.

Norma dan nilai formal adalah norma dan nilai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037, Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011

Tentang Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037. Norma dan nilai formal ini memandu perilaku aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan Norma informal adalah norma dan nilai yang tidak tertulis, tetapi diakui dan dipatuhi oleh aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur. Norma dan nilai informal ini dapat berupa kebiasaan, tradisi, atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Luwu Timur. Norma dan nilai informal ini juga dapat memandu perilaku aktor dalam jaringan kebijakan RTH Luwu Timur untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Luwu Timur. Ada beberapa aturan yang tidak tertulis namun tetap dijunjung oleh aktor-aktor dalam jaringan kebijakan RTH yang ada di Luwu Timur. Yang pertama saling menghormati, norma ini berlaku antar aktor dalam jaringan, baik antar pemerintah Luwu Timur dan pelaku usaha yang terlibat dalam implementasi RTH. Norma ini penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam implementasi kebijakan. Yang kedua saling percaya, norma ini juga penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam jaringan kebijakan. Norma ini mendorong stakeholder yang terlibat untuk saling terbuka dan jujur dalam memberikan informasi dan masukan. Dan yang ketiga norma saling kolaborasi, norma ini mendorong aktor untuk bekerja sama dalam mencapai

tujuan kebijakan. Norma ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan RTH Luwu Timur dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Hubungan kekuasaan merupakan dimensi penting bagi jaringan kebijakan karena hubungan kekuasaan ada untuk menunjukkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Distribusi kekuasaan dan sumber daya di antara aktor, yang dapat mempengaruhi hasil proses kebijakan. Distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap wilayah wajib memiliki RTH minimal sebesar 30% dimana 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Peraturan daerah ini mengatur lebih lanjut tentang RTH, termasuk peruntukannya, pengelolaannya, dan pengawasannya. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, distribusi kekuasaan dalam jaringan kebijakan implementasi RTH di Luwu Timur dipegang oleh beberapa pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan membentuk tim teknis dengan menugaskan beberapa OPD yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan RTH. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan zonasi RTH, memberikan izin pemanfaatan RTH, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan tentang RTH. Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur sebagai pihak yang berwenang dalam penyusunan dan pelaksanaan RTH memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini terlihat dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur, antara lain Menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW), Menerbitkan izin pemanfaatan ruang, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RTH. Pemerintah Daerah Luwu Timur merupakan aktor utama dalam jaringan kebijakan RTH. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan kegiatan RTH. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memobilisasi sumber daya dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan RTH.

Sifat hubungan kekuasaan dalam jaringan RTH di Kabupaten Luwu Timur dapat dikategorikan sebagai hubungan kekuasaan yang bersifat kolaboratif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah Luwu Timur dengan beberapa perusahaan yang terlibat dalam pembangunan RTH. Pemerintah daerah berperan sebagai pemangku kebijakan dan pengatur dalam pengelolaan RTH. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan mengenai RTH. Pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RTH. Hubungan kekuasaan dalam Jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi. Aktor-aktor tersebut memiliki hubungan dominasi-subordinasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan RTH.

Aktor dominan dalam jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur adalah Pemerintah Daerah Luwu Timur. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola RTH di wilayahnya. Pemerintah Daerah juga memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan aktor-aktor lainnya. Aktor subordinat dalam jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur adalah pihak swasta. Swasta memiliki peran dalam penyediaan RTH, namun mereka juga memiliki kepentingan bisnis di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah Luwu Timur memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi. Akses ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk mengontrol aktor-aktor lainnya. Sifat hubungan kekuasaan dalam jaringan RTH di Kabupaten Luwu Timur bersifat kolaboratif. Kerja sama yang baik antara berbagai pihak dalam pengelolaan RTH telah menghasilkan RTH yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk memperkuat hubungan informal dalam implementasi RTH Luwu Timur Membangun kepercayaan sebab Kepercayaan adalah kunci untuk membangun hubungan informal yang kuat. Pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmennya terhadap RTH, serta dengan bekerja sama dengan masyarakat secara transparan dan partisipatif. Mengembangkan komunikasi yang efektif karena Komunikasi yang efektif penting untuk membangun hubungan informal yang baik. Pemerintah harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta dengan pemangku kepentingan lainnya. Melakukan pertemuan dan dialog secara rutin sebab Pertemuan dan dialog secara rutin

dapat membantu pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan membangun dan memperkuat hubungan informal, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RTH Luwu Timur.

Aktor yang memiliki kekuatan terbesar dalam kebijakan RTH Luwu Timur adalah pemerintah daerah Luwu Timur. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan RTH di wilayahnya, termasuk Luwu Timur. Pemerintah daerah dapat menetapkan luasan RTH yang harus disediakan oleh masing-masing pemilik lahan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan lokasi RTH yang strategis dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Secara umum, distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur antara pelaku usaha dapat dikatakan cukup baik. Pelaku usaha memiliki peran yang cukup besar dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam implementasi RTH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktor dalam jaringan kebijakan RTH di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Pemerintah Daerah Luwu Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang, serta beberapa perusahaan yakni PT Vale, PT CLM, Pegadaian, dan Bank Sumselbar. Strategi Pemda Luwu Timur dalam mengembangkan RTH dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH dan melakukan pengembangan RTH baru. Sedangkan strategi pelaku usaha yang terlibat dengan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait RTH.
2. Fungsi jaringan dalam kebijakan RTH di Luwu Timur menunjukkan aktor yang terlibat menjalankan kinerja yang baik dalam fungsinya. Hal ini dapat dilihat melalui partisipasi aktif dan koordinasi yang terjalin dengan baik antar aktor. Struktur jaringan dalam kebijakan RTH di Luwu Timur berdasarkan SK Bupati Luwu Timur No 200/D-10/V/Tahun 2022 tentang pembentukan tim fasilitasi pengelolaan RTH dengan partisipasi dunia usaha melalui CSR. Namun dalam SK tersebut tidak memasukkan para pelaku usaha sebagai aktor sebab kerjasama yang ada bersifat kolaboratif.
3. Upaya pelembagaan jaringan kebijakan RTH di Luwu Timur melalui kerjasama ditandai dengan penandatanganan MoU. MoU antara PT CLM dan Pemerintah Daerah Luwu Timur No:147.543/35/VII/KSB/PEM-LT/2021 dan MoU antara Pemerintah Daerah Luwu Timur dengan PT Pegadaian dengan No:147/543/27/VI/KB/PEM-LT/2021.

4. Aturan main dikelompokkan menjadi dua, yaitu aturan formal aturan informal. Aturan formal yang tertuang dalam peraturan perundangan, seperti UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037, Perda Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau dan Perbup Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2037. Sedangkan aturan informal adalah aturan dan nilai yang tidak tertulis seperti saling menghormati, saling percaya dan kolaborasi. Sifat hubungan kekuasaan dalam jaringan RTH di Kabupaten Luwu Timur dengan para pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai hubungan kekuasaan yang bersifat kolaboratif. Namun aktor yang memiliki kekuatan terbesar dalam kebijakan RTH Luwu Timur adalah pemerintah daerah Luwu Timur. Akan tetapi distribusi kekuasaan dalam implementasi RTH di Luwu Timur antara pelaku usaha dapat dikatakan baik. Pelaku usaha memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan RTH di Luwu Timur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya Struktur dan instruksi tugas yang jelas secara formal agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam lingkup kebijakan RTH di Luwu Timur.

2. Perlunya turut melibatkan elemen masyarakat sipil dalam tahap perencanaan hingga pada tahap pengelolaan RTH yang ada di kabupaten Luwu Timur.
3. Mereplikasi berbagai model kolaborasi dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan RTH serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Bupati selaku strategi actor melakukan koordinasi dan pemantauan evaluasi pada Tim Teknis sehingga mampu mendorong implementasi kebijakan RTH di Luwu Timur yang lebih efektif .



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Busyra, Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwi Undaresta, A. (2023). Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2021 (*Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*).
- Freeman Dan Mcvea, (2001). *A Stakeholder Approach To Strategic Management*. Darden Business School Working Paper No. 01-02
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hidup, M. N. L. (2009). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer Dan Poly Vinyl Chloride.
- Maulida, K. A. Dan Adam, H. (2012). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Performance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*
- Putri, C. D. (2011). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Di Kota Madiun)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Ramdhani A. dan Ramdhani M.A . *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik* Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, Vol. 15.
- Subianto, Agus. 2020. *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2014. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Thoha, Miftah. 2005. *Administrasi Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta : Rineka Cipta.

Winarno, Budi.2017. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal

Waarden, F. V. (1992). Dimensions and Types of Policy Network. Konstanz: European Journal of Political Research.

Arifiah, S. R., & Suhartoyo, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelaanjutan*. Administrative Law And Governance Journal, 5(3), 227-238.

Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129-135.

Wijayanto, W. T., & Risyanto, R. (2013). Kajian Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2009. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3).

Santoso, A. T. (2010). *Implementasi Dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Di Perbatasan Kalimantan Barat:: Studi Kasus Kabupaten Sambas* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Riyanto, R. A., & Subekti, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 156-168.

Puspita, R. I., Adnan, M., & Harsasto, P. (2016). Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Rtrw Oleh Industri Cv. Evergreen Indogarment). *Journal Of Politic And Government Studies*, 5(04), 111-120.

Hastuti, H., Madani, M., & Mustari, N. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(5), 1452-1465.

Hafiz, M., Budiati, A., & Yulianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Di Kota Tangerang Selatan. *Jdkp Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 418-429.

Undang-undang

Undang – Undang Tentang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007

Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota

Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan

Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah (Perda) No. 41 Tahun 2011 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kabupaten Luwu Timur

L

A



A

N

1. Surat





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jln. Soekarno Hatta | No.Tlp. 08 12345 77 56
 Email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id Website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
 M A L I L I , 92981

Malili, 11 Desember
2023

Nomor : 070/386/DPMPTSP-LT/XII/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 11 Desember 2023 Nomor :

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : FILDAYANI
Alamat : Desa Tole, Kec Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Pekaloa / 3 Juni 1998
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon : 087850173499
Nomor Induk Mahasiswa : 105031107020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Tesis dengan Judul :

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU BARBASIS JARINGAN ANTAR STAKEHOLDER
DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Mulai : 12 November 2023 s.d. 2 November 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.


**A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP**



Andi Habil Unru, SE.
 Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
 Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr(i) FILDAYANI di Tempat;
4. Dekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR di Tempat.







2. Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak AH Ketua Bidang Limbah, B3, dan Pertamanan DLH



Wawancara bersama Bapak MH Sekertaris DLH



Wawancara bersama Bapak M Ketua Bidang Pemerintahan di Kantor Bupati Luwu Timur



Wawancara bersama Bapak AW Tim CSR Bank Sulselbar



Wawancara bersama Ibu MA selaku Sekbid Tata Ruang Dinas PUPR



3. Pedoman Wawancara

Hari/tanggal

Tempat

Pukul

A. Identitas Diri

Nama : [REDACTED]

Jenis kelamin : [REDACTED]

Tempat/tanggal lahir : [REDACTED]

Pendidikan : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]


Hubungan dengan subjek : [REDACTED]

Instansi/Lembaga : [REDACTED]

B. Daftar Wawancara

1. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
2. Bagaimana peran masing-masing stakeholder yang terlibat dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?

3. Bagaimana ketersediaan sumber daya pada masing-masing instansi dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
4. Bagaimana fungsi stakeholder dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan implementasi program RTH di Luwu Timur.
5. Bagaimana pola komunikasi yang terjalin antar stakeholder dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
6. Bagaimana tipe keanggotaan masing-masing stakeholder dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
7. Bagaimana pembagian tugas antar stakeholder dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
8. Bagaimana jenis koordinasi antar stakeholder yang yang terlibat dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
9. Bagaimana formalitas keterlibatan stakeholder dalam implementasi program RTH di Luwu Timur dalam bentuk tertulis?
10. Bagaimana struktur formal antar stakeholder dari implementasi program RTH di Luwu Timur?
11. Bagaimana aturan yang digunakan dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
12. Untuk mengatur stakeholder tetap berada dijalurnya, bagaimana upaya yang dilakukan dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
13. Apa saja kebiasaan sehingga menjadi pola interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
14. Bagaimana hubungan kekuasaan yang terjalin antar stakeholder dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
15. Bagaimana cara stakeholder meningkatkan kerjasama dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
16. Strategi apa yang dilakukan para aktor yang terlibat dalam jaringan implementasi program RTH di Luwu Timur untuk memenuhi kebutuhan masing-masing instansi?
17. Bagaimana strategi pengalokasian sumber daya dalam implementasi program RTH di Luwu Timur?
18. Apa saja yang dilakukan stakeholder dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan RTH di Luwu Timur?



BAB IV Fildayani - 105031107020

ORIGINALITY REPORT

7 %
SIMILARITY INDEX

5 %
INTERNET SOURCES

1 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2 %
2	e-ppid.luwutimurkab.go.id Internet Source	1 %
3	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
5	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1 %
7	Submitted to Universitas Krisnadwipayana - Faculty of Administration Student Paper	1 %
8	123dok.com Internet Source	1 %
9	www.jogloabang.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

